



PUTUSAN
Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SOADUAN SILABAN, Lahir di Pangkiran, Tanggal lahir 17 November 1958, Jenis kelamin Laki laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Pangkiran, Dusun III, Desa Siborong borong I, Kecamatan Siborong borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Abdi, S.H. dan Paris Sitohang, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) INDIKATOR yang berkedudukan di Jalan Suprpto Nomor 40 Kota Tebing Tinggi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 2 November 2023 dengan Register Nomor 386/SK/2023/PN Trt, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

Lawan:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di Jakarta c/q **MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA (BUMN)** di Jakarta c/q **DIREKTUR UTAMA DAN KOMISARIS PT ANGKASA PURA II PUSAT** di Jakarta c/q **PIMPINAN PT ANGKASA PURA II CABANG BANDARA SILANGIT** yang berkedudukan di Jalan Simpang Muara Nomor 1 Silangit-Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donny K. Ritonga, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara selaku Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Mayjend J Samosir Nomor 18 Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: SKK.04.02/00/12/2023/0046 tanggal 27 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 24 April 2024 dengan Nomor Register 115/SK/2024/PN Trt. Selanjutnya Donny K. Ritonga, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara selaku Pengacara Negara memberikan kuasa substitusi kepada:

1. Natalia Swana Rita, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara;

Halaman 1 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Trt



2. Rio Bataro Silalahi, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara;
3. Lara Tisa Manurung, S.H., Jaksa Pengacara Negara;
4. Rendi Utama Sembiring, S.H., Jaksa Pengacara Negara;

masing-masing beralamat kantor di Jalan Mayjend J. Samosir Nomor 18, Tarutung/email utamarendi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor: SK-01/L.2.21/Gp.1/01/2024 tanggal 9 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 9 Januari 2024 dengan Nomor Register: 9/SK/2024/PN Trt dan Surat Perintah Nomor: Print-148/L.2.21/Gp.1/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I;**

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA c/q BUPATI TAPANULI

UTARA yang berkedudukan di Jalan Letdjen Suprpto Nomor 1 Tarutung, Kelurahan Hutagalung Siwaluompo, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donny Kayamudin Ritonga, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara selaku Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Mayjend J Samosir Nomor 18 Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 01/4-1.7.3/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 24 Januari 2024 dengan Nomor Register 25/SK/2024/PN Trt. Selanjutnya Donny K. Ritonga, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara selaku Pengacara Negara memberikan kuasa substitusi kepada:

1. Natalia Swana Rita, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara;
2. Rio Bataro Silalahi, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara;
3. Lara Tisa Manurung, S.H., Jaksa Pengacara Negara;
4. Rendi Utama Sembiring, S.H., Jaksa Pengacara Negara;

masing-masing beralamat kantor di Jalan Mayjend J. Samosir Nomor 18, Tarutung/email utamarendi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor: SK/07/L.2.21/Gp.1/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 24 Januari 2024 dengan Nomor Register: 26/SK/2024/PN Trt, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II;**

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN TAPANULI UTARA, berkedudukan di Jalan Raja Johannes Hutabarat Kilometer 2,3, Kelurahan Hutatoruan V, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang telah diubah menjadi **DINAS UPT KESATUAN**



PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH XII yang berkedudukan di Hutatoruan V, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai....**TERGUGAT III**;

DINAS KEHUTANAN UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH XIII DOLOK SANGGUL, berkedudukan di Jalan Siliwangi Kilometer 1, Desa Bonanionan, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Manotar Sinaga, S. Hut., M.Si., Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan berdasarkan Surat Tugas Nomor: 090/340 tanggal 20 November 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT IV**;

PT TOBA PULP LESTARI, berkedudukan di Gedung Uni Plaza East Tower Lantai 7, Jalan Letdjen Haryono MT Nomor A1, Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Junaidi Matondang, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advocates & Legal Consultants “*Junaidi Matondang & Rekan*” yang berkedudukan di Jalan Damar III Nomor 27 Medan;
2. Hendry, S.H., Karyawan Bagian Hukum PT Toba Pulp Lestari Tbk, berkantor di Gedung Uniplaza, East Tower, Jalan Letjend Haryono MT Nomor A-1 Medan, Provinsi Sumatera Utara;
3. M. Reza Adrian, S.H., Karyawan Bagian Hukum PT Toba Pulp Lestari Tbk, berkantor di Desa Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;
4. Christian, S.H., Karyawan Bagian Hukum PT Toba Pulp Lestari Tbk, berkantor di Desa Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;
5. Kelsa Kangnata, S.H., Karyawan Bagian Hukum PT Toba Pulp Lestari Tbk, berkantor di Desa Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;
6. Stesa Delinda, S.H., Karyawan Bagian Hukum PT Toba Pulp Lestari Tbk, berkantor di Desa Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;
7. Wendy Pratama, S.H., Karyawan Bagian Hukum PT Toba Pulp Lestari Tbk, berkantor di Desa Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 3 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttt



8. Christin Atika, S.H., Karyawan Bagian Hukum PT Toba Pulp Lestari Tbk, berkantor di Desa Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 62/LEG-K/TPL/XII/23 tanggal 20 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 9 Januari 2024 dengan Nomor Register: 8/SK/2024/PN Trt dan Surat Tugas Nomor: 1334/TPL-P/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

KEPALA DESA SIBORONG BORONG II, berkedudukan di Desa Siborong Borong II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai...**TERGUGAT VI**;

BELSENG, bertempat tinggal di Desa Siboru Torop, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang telah diubah menjadi **MARUHUM TOGATOROP**, bertempat tinggal di Desa Siborutorop Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT VII**;

PITER LUMBAN TORUAN, bertempat tinggal di Desa Silait-lait, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Luga Pardamean P. Manalu, S.H. dan Leonard Binsar M. Sitompul, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum “Luga Pardamean P. Manalu, S.H., and Associates” yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 33 Tarutung, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 13 Februari 2024 dengan Nomor Register: 40/SK/2024/PN Trt, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT VIII**;

BUE SILABAN, bertempat tinggal di Desa Siborong-Borong II, Kecamatan Siborong Borong II, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai.....**TURUT TERGUGAT I**;

TUMPAK SILABAN, bertempat tinggal di Desa Siborong-Borong II, Kecamatan Siborong Borong II, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai.....**TURUT TERGUGAT II**;

KARMAN HUTASOIT, bertempat tinggal di Desa Siborong-Borong II, Kecamatan Siborong Borong II, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai.....**TURUT TERGUGAT III**;

Halaman 4 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 1 November 2023 dengan Nomor Register 100/Pdt.G/2023/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Mangatas Silaban berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siborong borong II No. 236/Pem/V/2017;
2. Bahwa berdasarkan hal diatas Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas tanah yang dikuasai oleh PT Angkasa Pura II dan PT Toba Pulp Lestari di areal Hutan Sijaba Kecamatan Siborong borong Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Bahwa Areal Hutan Sijaba Kecamatan Siborong borong Kabupaten Tapanuli Utara merupakan lahan milik Penggugat berdasarkan:
 - a. Surat berbahasa batak yang dibuat pada tahun 1932 dihadapan Kepala Wilayah Siborong borong dan telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Program Studi Sastra Batak Universitas Sumatera Utara tanggal 2 November 2021;
 - b. Surat Kepemilikan tanah yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Siborong borong II No. 020/2003/SKPT/09/2013 pada tanggal 09 September 2013;
 - c. Surat dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara No. 522/2362/Dis.Hut/2014 tanggal 22 September 2014;
 - d. Surat Dinas Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XIII Dolok Sanggul No. 522/1027/KPHXIII/Dis.Hut/2019 tanggal 1 Agustus 2019;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat V telah menguasai dan mengelola lahan milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, dan Tergugat II tanpa seizin Penggugat telah melakukan perjanjian kerja sama pemanfaatan tanah untuk pengembangan bandara Silangit Siborong borong dengan Tergugat I dengan surat Pemkab Taput Nomor 16/SKB/TU/X/2021

Halaman 5 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat PT AP II Nomor: PJJ.04.04/00/10/2021/0389 Tanggal 7 Oktober 2021;

5. Bahwa Tergugat VIII tanpa seizin Penggugat dan melawan hukum telah mengontrakan sebahagian lahan milik Penggugat kepada Tergugat V dengan cara meminta tanda tangan Turut Tergugat I, II dan III dan Tergugat VI sehingga Lahan Milik Penggugat seolah olah adalah milik Tergugat VIII;

6. Bahwasanya berdasarkan Surat Berbahasa Batak disebutkan bahwa batas-batas Kebun Kemenyan Rabibolak Sijaba yang berbatas:

- Sebelah utara milik KK. Jacob Silaban;
- Sebelah timur hutan belantara Sijaba;
- Sebelah selatan Kebun Kemenyan milik Ama Sinaingan Silaban;
- Sebelah barat Kebun Kemenyan milik Ode Silaban;

Dan ini bersesuaian dengan Surat Keterangan Pemilik Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siborong-borong II Nomor: 020/2003/SKPT/09/2013, dimana dijelaskan batas-batasnya adalah:

- Sebelah utara milik keluarga Jacob Silaban/Tombak Sijaba;
- Sebelah timur Ama Sinaingan Silaban;
- Sebelah selatan Dinas Kehutanan;
- Sebelah barat Ode silaban/ Dinas Kehutanan;

7. Bahwa pada Tahun 1951 setelah diploting ke dalam peta kawasan Hutan Sijaba yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1936 dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1951 lokasi yang dimaksud adalah merupakan *Areal Enclave* (lahan milik yang berada dalam kawasan hutan);

8. Bahwa pada sekitar tahun 1995/1996 Tergugat III menggantikan tanaman pinus menjadi tanaman ekaliptus dan Penggugat bersama Mangatas Silaban ALM. Mendatangi kantor Tergugat III dimana pada saat itu kepala kantor Tergugat III adalah Bpk. Abu Bakar, adapun jawaban dari Tergugat III saat itu secara lisan "*bahwa hanya kayunya saja yang diambil bukan lahan tanahnya*";

9. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat di Undang oleh Tergugat III untuk membicarakan SK Nomor 579 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dan Penggugat disuruh oleh Tergugat III Untuk membuat permohonan pengukuran ulang areal hutan Sijaba dan setelah ditindak lanjuti oleh Tergugat III sampai saat ini Tergugat III tidak pernah mengeluarkan hasil dari pengukuran ulang;

Halaman 6 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sekitar tahun 2015 Tergugat III membagi-bagikan tanah tersebut kepada masyarakat lain yaitu masyarakat Humbang Hasundutan dan sebahagian yang lain kepada masyarakat desa Siborong-borong II Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Bahwasanya pada tahun 2017 penggugat mengetahui bahwa ada seorang yang bernama Belseng dalam hal ini sebagai Tergugat VII menguasai hutan Sijaba dan dengan memakai alat berat membeko dan membuat batas-batas di hutan Sijaba;
12. Dan juga pada tahun 2017 Tergugat VIII penduduk desan Silait-lait Kabupaten Tapanuli Utara mendatangi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan meminta untuk menandatangani sebuah surat yang tidak diketahui para Turut Tergugat untuk apa digunakan namun dikatakan oleh Tergugat VIII bahwa surat ini sudah diketahui oleh Tergugat VI. Belakangan hari baru para Turut Tergugat Mengetahui bahwa surat itu adalah untuk surat perjanjian kontrak dengan Tergugat V;
13. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat melihat sebahagian lahan hutan Sijaba sedang dikerjakan oleh Tergugat I dan Penggugat mendatangi kantor Tergugat III dan jawaban dari Tergugat III mengatakan bahwa pada kawasan tanah pada gugatan a quo sudah diambil oleh Tergugat II dengan alasan bahwa Tergugat II sudah mengeluarkan SK Nomor 36;
14. Bahwasanya Penggugat pada tahun 2018 disaat pengerjaan lahan gugatan a quo oleh Tergugat I mendirikan plang yang menyatakan bahwa lahan gugatan a quo adalah milik waris dari Penggugat;
15. Pada tanggal 9 Oktober 2023 Penggugat melalui Kuasa Hukum-nya memberikan Somasi dengan Nomor: 12/Somasi/BBHA.I/X/2023 kepada Tergugat I;
16. Bahwasanya pada tanggal 25 Mei 2018 juga ada mengirimkan surat Somasi kepada Tergugat II dengan Nomor: 52/P/LPP/V/2018, namun hal ini tidak mendapat tanggapan dari Tergugat II;
17. Bahwasanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat V adalah Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat V merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
18. Bahwasanya perbuatan Tergugat II yang mengadakan kerjasama dengan Tergugat I kami mohon kepada Majelis Hakim agar dinyatakan secara sah sebagai Perbuatan Melawan hukum dan Dinyatakan Batal Demi Hukum;

Halaman 7 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwasanya perbuatan Tergugat VIII yang mengadakan kontrak dengan Tergugat V kami mohonkan kepada Majelis Hakim dapat dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum dan dinyatakan Batal Demi Hukum;

20. Bahwasanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat V yang menguasai lahan milik Penggugat secara melawan hukum sejak tahun 2018 telah merugikan Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materil:

1. Apabila disewakan dengan nilai Rp. 25.000.000./Hektar x 59 Hektar x 5 Tahun = Rp. 7.375.000.000., (Tujuh Miliard Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
2. Apabila dijual dengan nilai Rp. 500.000/Meter x 59 Hektar = Rp. 295.000.000.000., (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Miliard);
3. Jasa Advokat Rp. 235.000.000., (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

b. Kerugian Moril:

Harkat dan martabat Penggugat sebagai pemilik tanah akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu Milyard Rupiah);

21. Bahwasanya gugatan ini adalah berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, oleh karena itu kami memohon kepada majelis hakim agar dapat dilaksanakan walaupun ada upaya hukum banding ataupun upaya hukum kasasi;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak berkenaan menentukan suatu hari dan tanggal persidangan serta memanggil para pihak untuk menghadap dipersidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Batal Demi Hukum Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menyatakan Batal Demi Hukum Kontrak antara Tergugat VIII dan Tergugat V;
5. Menyatakan dan memutuskan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII secara

Halaman 8 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung Renteng membayar Kerugian Moril kepada Penggugat Sebesar Rp. 1.000.000.000., (Satu Milyard Rupiah);

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat V untuk membayar Ganti Kerugian Materil sebesar Rp. 7.375.000.000., (Tujuh Milyard Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) ditambah Rp. 235.000.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (*In geode justitie*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VIII masing-masing menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun Tergugat III berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 November 2023, tanggal 6 Desember 2023, tanggal 20 Desember 2023, tanggal 10 Januari 2024 dan tanggal 24 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, Tergugat VI berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 November 2023, tanggal 6 Desember 2023, tanggal 20 Desember 2023, tanggal 10 Januari 2024 dan tanggal 24 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, Tergugat VII berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 November 2023, tanggal 6 Desember 2023, tanggal 20 Desember 2023, tanggal 10 Januari 2024 dan tanggal 24 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, Turut Tergugat I berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 November 2023, tanggal 6 Desember 2023, tanggal 20 Desember 2023, tanggal 10 Januari 2024 dan tanggal 24 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, Turut Tergugat II berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 November 2023, tanggal 6 Desember 2023, tanggal 20 Desember 2023, tanggal 10 Januari 2024 dan tanggal 24 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, Turut Tergugat III berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 November 2023, tanggal 6 Desember 2023, tanggal 20 Desember 2023, tanggal 10 Januari 2024 dan tanggal 24 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Halaman 9 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttr



Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Esther Wita Simanjuntak, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VIII diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VIII menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, akan tetapi Tergugat IV tidak melakukan pendaftaran akun untuk melakukan persidangan secara elektronik sampai dengan agenda pengucapan Putusan;

Menimbang bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang mana pada persidangan tanggal 4 Desember 2023, Kuasa Penggugat mengajukan perubahan gugatan sebagai berikut:

1. Pada halaman 1 (satu) yaitu: Belseng sebagai Tergugat VII menjadi Maruhum Togatorop sebagai Tergugat VII yang beralamat di Desa Siborutorop Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Pada halaman 1 (satu) yaitu Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara berubah menjadi Dinas UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XII yang beralamat di Hutatoruan V, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, 22411, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
3. Pada halaman 3 (tiga), point II berubah menjadi bahwasannya pada tahun 2017 Penggugat mengetahui bahwa ada seseorang yang bernama: Maruhom Togatorop dalam hal ini sebagai Tergugat VII, menguasai Hutan Sijaba dan dengan memakai alat berat membeko dan membuat batas-batas Hutan Sijaba;
4. Pada halaman 4 (empat) point 20 huruf a.1 yang sebelumnya Rp25.000.000/Ha (hektar) x 59 Ha. (hektar) x 5 Tahun = Rp7.375.000.000 menjadi Rp25.000.000 x 58 Hektar x 5 Tahun = Rp7.250.000.000;
5. Pada halaman 5 (lima) point 5 yang sebelumnya menghukum Tergugat I dan Tergugat V membayar ganti kerugian materil sebesar Rp7.375.000.000 (tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) menjadi Rp7.250.000.000 (tujuh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttt



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasanya memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Posita:

1. Bahwa objek perkara merupakan berada pada Kawasan Hutan Negara yang merupakan Kawasan Hutan Sijaba Register 42 dengan fungsi Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai dengan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas $\pm 3.742.120$ (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) Hektar, dan kemudian Menteri Kehutanan kembali mengeluarkan SK Menhut No.201/Menhut-II tentang perubahan SK Menhut No.44 Tahun 2005 yang merubah peruntukan kawasan hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Sumatera Utara telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 16 Desember 2015 telah menerbitkan Peta Bidang Tanah Nomor : 644/2015, Skala 1 : 5000, Kode Desa : 02150915, Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, dan pada tanggal 12 Pebruari 2016 telah menerbitkan Peta Bidang Tanah Nomor 41/2016, Skala 1 : 5000, Kode Desa : 02150915, Desa Pariksabungan Kecamatan Siborongborong;
5. Bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 15 Pebruari 2016 telah melaksanakan serah terima lahan untuk pengembangan dan pembangunan Bandara Internasional Silangit kepada Tergugat I berdasarkan Berita Acara Serah Terima Lahan untuk Pengembangan dan Pembangunan Bandara Internasional Silangit Nomor : 177/Dipenloka/V/2016 Nomor:BAC.04.04/00.02/02/2016/0360, dengan objek yang diserahkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Tanah yang berasal dari Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah seluas 399.400 m² (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus meter persegi);

(2) Tanah berasal dari Peralihan Register 42 seluas 1.025.000 m² (satu juta dua puluh lima ribu meter persegi);

6. Bahwa dalam rangka menciptakan keseimbangan ekosistem atau lingkungan yang dapat meminimalisasi dampak negatif akibat perkembangan dan pembangunan kota dan menghindari konflik kepemilikan lahan, maka kemudian Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menerbitkan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 46 Tahun 2015 tentang Peruntukan Kawasan Hutan Sijaba Yang Telah Berubah Fungsi Menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) Di Kabupaten Tapanuli Utara;

7. Bahwa Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan non kehutanan yang sifatnya strategis dan mendesak dimungkinkan dilakukan dengan cara izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/ Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Izin Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukkan kawasan hutan;

8. Bahwa kemudian Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memenuhi segala syarat sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan di dalam hal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

II. Dalam Provisi:

1. Bahwa objek perkara merupakan areal lahan Bandara Internasional Silangit yang terletak di Desa Pariksabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;

2. Bahwa kawasan Hutan Sijaba merupakan kelompok Hutan Sitabunan dan Sijaba, dengan luasnya 330 Ha (tiga ratus tiga puluh hektar) sesuai dengan peta Belanda pada tanggal 28 Maret 1936 pada register 42;

3. Bahwa objek perkara merupakan areal pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 46 Tahun 2015 tentang Peruntukan Kawasan Hutan Sijaba Yang Telah

Halaman 12 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berubah Fungsi Menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) Di Kabupaten Tapanuli Utara;

4. Bahwa objek perkara adalah Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berguna Dan Bertujuan Demi Kepentingan Umum;

5. Bahwa objek perkara telah dikelola oleh PT Angkasa Pura II sebagai Bandara yang diproyeksikan untuk kepentingan umum khususnya masyarakat sekitar danau toba yang ingin melakukan perjalanan udara untuk kepentingan pribadi, bisnis, wisata demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat disekitar danau toba;

6. Bahwa apabila objek perkara beralih kepada pihak Penggugat dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat akan menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar baik dari segi anggaran yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan bandara;

III. Dalam Eksepsi:

1) Mencermati dalil - dalil yang disampaikan Penggugat, tentang duduk perkara dalam surat gugatan Penggugat, dapat dipahami bahwa gugatan Penggugat, adalah gugatan yang timbul dikarenakan adanya lahan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk pengembangan pembangunan Bandara Internasional Silangit terhadap tanah milik Penggugat;

2) Bahwa objek perkara merupakan berada pada Kawasan Hutan Negara yang merupakan Kawasan Hutan Sijaba Register 42 yang telah berubah fungsi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai dengan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumatera Utara;

3) Bahwa tanah lokasi Bandara Internasional Silangit seluas $\pm 1.368.434 \text{ m}^2$ (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat meter persegi) dengan asal perolehan dari Peralihan Register 42 yang terletak di Desa Pariksabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;

4) Bahwa setelah dicermati dalil-dalil Pengugat sungguh tidak berasal dan tidak tepat serta mengada-ada, seandainya objek perkara adalah milik Penggugat, sudah sepatutnya memiliki bukti kepemilikan yang SAH menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bukan hanya berdasarkan klaim atau surat keterangan ahli waris yang tidak dapat dibuktikan;



5) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat tidaklah jelas dan tidak dapat diterima;

(a) Bahwa Penggugat salah alamat dalam mengajukan gugatannya atau Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut);

Adapun alasan hukum kami menyatakan atau berpendapat demikian adalah sebagai berikut :

a) Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan Pembangunan Pengembangan Bandara Internasional Silangit berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

b) Bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta ganti untung sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

c) Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 amandamen ke IV, serta Pasal 18 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan-penetapan ataupun keputusan-keputusan, yang menjadi dasar diljalankannya tahapan-tahapan ataupun prosedur pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

(b) Penarikan pihak dalam perkara error in persona dan tidak lengkap, kabur/tidak jelas "*obscuur libel*":

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Bahwa di dalam Gugatan Penggugat tidak jelas mencantumkan hal mana yang menjadi Objek Perkara, Jumlah Keseluruhan Luasan Objek Perkara serta titik koordinat;

3. Bahwa Penggugat menyebutkan adanya hak Penggugat yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara selaku Tergugat II dan PT. Toba Pulp Lestari selaku Tergugat V pada areal tanah Bandara Internasional Silangit berdasarkan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siborongborong II No.236//Pem/V/2017 tanpa menyebutkan titik koordinat, jumlah keseluruhan luasan objek perkara dan batas-batas lokasi tanah objek perkara a quo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c) Bahwa objek perkara merupakan kawasan hutan, yang artian Penggugat salah di dalam mengartikan gugatannya meminta ganti rugi, seharusnya Penggugat di dalam gugatannya mengajukan gugatan materi pokok ganti rugi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan bukan kepada Pengadilan Negeri Tarutung;

(d) Bahwa telah terjadi ketidakjelasan objek perkara yang dipermasalahkan oleh Penggugat, sehingga hal ini dapat dinyatakan Gugatan Penggugat Kabur, dan mohon Majelis Hakim tidak dapat menerima Gugatan a quo dimaksud;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas patut dan adil menurut hukum apabila gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

IV. Dalam Pokok Perkara:

a. Bahwa Tergugat I dengan ini membantah seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal – hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dalam Jawaban ini;

b. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2012, Kementerian Perhubungan mengalihkan Pengelolaan Bandar Udara Silangit Siborongborong kepada PT Angkasa Pura II berdasarkan Berita Acara Nomor BA.121 Tahun 2012; BAC.02.07/00/12/2012/1265;

c. Bahwa kawasan Hutan Sijaba merupakan kelompok Hutan Sitabunan dan Sijaba, dengan luasnya mencapai 330 Ha (tiga ratus tiga puluh) Hektar, sesuai dengan peta Belanda pada tanggal 28 Maret 1936 pada register 42;

d. Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas $\pm 3.742.120$ (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) Hektar, dan kemudian Menteri Kehutanan kembali mengeluarkan SK Menhut No.201/Menhut-II tentang perubahan SK Menhut No.44 Tahun 2005 yang merubah peruntukan kawasan hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara;

e. Bahwa pada tanggal 22 April 2014 dilakukan rapat pembahasan permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Perluasan Bandara Internasional Silangit bertempat diruang rapat LT.III Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara, dengan Peserta Rapat Kepala Bidang IPTGH, Kepala BPKH Wilayah 1 Medan, Balai BKSDA

Halaman 15 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara dan para Kepala Seksi Bidang IPTGH dengan kesimpulan rapat sebagai berikut :

1. Bahwa letak TWA Sijaba Huta Ginjang mengacu pada SK Menhut No.592/Kpts-II/93, tanggal 5 Oktober 1993 tentang penunjukan TWA Sijaba Hutaginjang saat ini fungsinya berdasarkan SK Menhut No.44/Menhut-II/2005 adalah merupakan kawasan hutan dengan fungsi Hutan Lindung;
2. Areal yang dimohon untuk perluasan pembangunan Bandar Udara Silangit oleh PT. Angkasa Pura II (Persero) selaku Tergugat I merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) tidak perlu di proses pinjam pakai kawasan hutan, namun lokasi Apron A yang berada dalam Hutan Produksi berdasarkan SK Menhut No.44/Menhut-II/2005 perlu dilakukan proses ijin pinjam pakai kawasan hutan;
- f. Bahwa pada tanggal 21 September 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 1 melalui surat Nomor : S.998/III/BPKH 1 -2/2016, hal : Telaahan Koordinat Lokasi pengembangan Bandara Internasional Silangit di Desa Pariksabungan dan Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara menyatakan pada point nomor. 2 menyatakan berdasarkan hasil Overlay terhadap peta kawasan hutan Propinsi Sumatera Utara Skala 1 :250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.579/Menhut-II/2014, tanggal 24 Juni tentang Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara) keseluruhan titik koordinat tersebut berada diluar kawasan hutan atau berada di Areal Penggunaan Lain (APL);
- g. Bahwa berdasarkan urain tersebut diatas, telah sangat jelas dan nyata bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menguasai lahan yang saat ini digunakan oleh PT. Angkasa Pura II (Persero) selaku Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Tapanuli Utara dengan PT. Angkasa Pura II (Persero);
- h. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Daerah berupa lahan untuk dioperasikan oleh PT Angkasa Pura II (Persero) dalam rangka pengembangan Bandar Udara Internasional Silangit Siborongborong tanggal 10 Maret 2021, dimana

Halaman 16 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas 1.634.400 m² untuk dioperasikan oleh PT Angkasa Pura II, yang dibagi menjadi:

- (a.) Tanah yang berasal dari pembebasan lahan oleh Pemkab Tapanuli Utara tahun 1995, 2005, 2008 dan 2018 seluas 405.418 m²
- (b.) Tanah yang berasal dari Eks Kawasan Hutan Sijaba seluas 1.025.000 m²;
- (c.) Penambahan tanah yang merupakan bagian dari Eks Kawasan Hutan sijaba seluas 208.900 m²;
- i. Bahwa pada Oktober 2021 PT Angkasa Pura II dengan Pemkab Taput membuat dan menandatangani Perpanjangan PKS Pemanfaatan tanah Luas Tanah yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Berita Acara Pengukuran Tanah untuk dikerjakasikan kepada PT Angkasa Pura II adalah 1.634.400 M² atau 163 Ha, dengan rincian:
 - Luas Lahan Eksisting 162 HA;
 - Penambahan untuk Pengembangan 21 HA;
- j. Bahwa dalil Penggugat adanya klaim kepemilikan lahan yang berada pada areal Bandara Internasional Silangit berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siborongborong II No.236/Pem/V/2017, merupakan Klaim yang sepihak yang tidak berdasar serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena tidak didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang SAH menurut Peraturan Perundang-undangan;
- k. Bahwa karena Penggugat tidak memiliki bukti formal atas tanah yang menjadi objek perkara yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka klaim/pengakuan hak secara sepihak oleh Penggugat dalam perkara ini sudah sepatutnya dan menurut hukum untuk dikesampingkan dan dinyatakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- l. Bahwa di dalam Gugatan Penggugat tidak jelas mencantumkan hal mana yang menjadi Objek Perkara, Jumlah Keseluruhan Luasan Objek Perkara serta titik koordinat;
- m. Bahwa pada objek perkara telah dilakukan pembangunan Fasilitas Bandara seperti Fasilitas Runway, Apron, Terminal Keberangkatan dan Kedatangan, Aksesibilitas, Perkantoran, dan bangunan lainnya sebagai

Halaman 17 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas mandatori dan penunjang kelengkapan bandara, dimana dana bersumber dari Pendapatan PT AP II;

n. Bahwa Pengembangan Bandara Internasional Silangit menjadi bandara yang besar, luas dan modern akan berdampak positif bagi kemajuan kewilayahan dan peningkatan perekonomian masyarakat pada umumnya;

o. Bahwa Tergugat I membantah dalil Penggugat pada halaman 2 angka 4, Tergugat I melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah untuk pengembangan Bandara Internasional Silangit dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tentunya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas kepemilikan lahan pinjam pakai yang SAH;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDIAR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II melalui Kuasanya memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Posita:

1. Bahwa objek perkara merupakan berada pada Kawasan Hutan Negara yang merupakan Kawasan Hutan Sijaba Register 42 dengan fungsi Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai dengan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 18 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Tt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas $\pm 3.742.120$ (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) Hektar, dan kemudian Menteri Kehutanan kembali mengeluarkan SK Menhut No.201/Menhut-II tentang perubahan SK Menhut No.44 Tahun 2005 yang merubah peruntukan kawasan hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Sumatera Utara telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 16 Desember 2015 telah menerbitkan Peta Bidang Tanah Nomor : 644/2015, Skala 1 : 5000, Kode Desa : 02150915, Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, dan pada tanggal 12 Pebruari 2016 telah menerbitkan Peta Bidang Tanah Nomor 41/2016, Skala 1 : 5000, Kode Desa : 02150915, Desa Pariksabungan Kecamatan Siborongborong;
5. Bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara selaku Tergugat II pada tanggal 15 Pebruari 2016 telah melaksanakan serah terima lahan untuk pengembangan dan pembangunan Bandara Internasional Silangit kepada PT. Angkasa Pura (II) Persero berdasarkan Berita Acara Serah Terima Lahan untuk Pengembangan dan Pembangunan Bandara Internasional Silangit Nomor: 177/Dipenloka/V/2016 Nomor:BAC.04.04/00.02/02/2016/0360, dengan objek yang diserahkan sebagai berikut :
 - (1) Tanah yang berasal dari Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah seluas 399.400 m² (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus meter persegi);
 - (2) Tanah berasal dari Peralihan Register 42 seluas 1.025.000 m² (satu juta dua puluh lima ribu meter persegi);
6. Bahwa dalam rangka menciptakan keseimbangan ekosistem atau lingkungan yang dapat meminimalisasi dampak negatif akibat perkembangan dan pembangunan kota dan menghindari konflik kepemilikan lahan, maka kemudian Pemerintah Kabupaten Tapanuli

Halaman 19 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara menerbitkan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 46 Tahun 2015 tentang Peruntukan Kawasan Hutan Sijaba Yang Telah Berubah Fungsi Menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) Di Kabupaten Tapanuli Utara;

7. Bahwa Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan non kehutanan yang sifatnya strategis dan mendesak dimungkinkan dilakukan dengan cara izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/ Setjen/Kum.1/7/2018

Tentang Izin Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukkan kawasan hutan;

8. Bahwa kemudian Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memenuhi segala syarat sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan di dalam hal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

II. Dalam Provisi:

1. Bahwa objek perkara merupakan areal lahan Bandara Internasional Silangit yang terletak di Desa Pariksabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;

2. Bahwa kawasan Hutan Sijaba merupakan kelompok Hutan Sitabunan dan Sijaba, dengan luasnya 330 Ha (tiga ratus tiga puluh hektar) sesuai dengan peta Belanda pada tanggal 28 Maret 1936 pada register 42;

3. Bahwa objek perkara merupakan areal pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 46 Tahun 2015 tentang Peruntukan Kawasan Hutan Sijaba Yang Telah Berubah Fungsi Menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) Di Kabupaten Tapanuli Utara;

4. Bahwa objek perkara adalah Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berguna Dan Bertujuan Demi Kepentingan Umum;

5. Bahwa objek perkara merupakan sarana dan prasarana khususnya untuk mengembangkan Destinasi Wisata Superprioritas Danau Toba yang berdampak mendukung pertumbuhan ekonomi bagi penduduk setempat dan pedagang UMKM yang ada disekitaran Bandara Internasional Silangit;

Halaman 20 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa tujuan pembangunan objek perkara memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk meningkatkan derajat kesejahteraan;
7. Bahwa objek perkara telah tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A dengan kode barang 1.3.1.01.003.006.002 dengan Luas 1.036.454,00 m² (satu juta tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh empat meter persegi) milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Bahwa objek perkara memberikan manfaat bagi kepentingan umum dengan mempercepat dan memudahkan transportasi aksesibilitas bagi kawasan-kawasan di Daerah Super Prioritas Pariwisata Danau Toba dan daerah lainnya;
9. Bahwa objek perkara dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan penguasaannya, pemeliharaannya terawat dengan baik;
10. Bahwa objek perkara telah dikelola dan dikuasai oleh PT. Angkasa Pura II (Persero) hingga sampai saat ini dengan tujuan memberikan kontribusi bagi masyarakat yang tinggal disekitaran Bandara Internasional Silangit dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Bahwa jika objek perkara jatuh kepada pihak Penggugat dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat akan menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar baik dari segi anggaran yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara serta fungsi dan manfaat Bandara Internasional Silangit;

III. Dalam Eksepsi:

- 1) Mencermati dalil - dalil yang disampaikan Penggugat, tentang duduk perkara dalam surat gugatan Penggugat, dapat dipahami bahwa gugatan Penggugat, adalah gugatan yang timbul dikarenakan adanya lahan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara disebut sebagai Tergugat II untuk pengembangan pembangunan Bandara Internasional Silangit terhadap tanah milik Penggugat;
- 2) Bahwa objek perkara merupakan berada pada Kawasan Hutan Negara yang merupakan Kawasan Hutan Sijaba Register 42 yang telah berubah fungsi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai dengan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumatera Utara;
- 3) Bahwa tanah lokasi Bandara Internasional Silangit seluas ± 1.368.434 m² (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus



tiga puluh empat meter persegi) dengan asal perolehan dari Peralihan Register 42 yang terletak di Desa Pariksubungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;

4) Bahwa setelah dicermati dalil-dalil Pengugat sungguh tidak berasal dan tidak tepat serta mengada-ada, seandainya objek perkara adalah milik Penggugat, sudah sepatutnya memiliki bukti kepemilikan yang SAH menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bukan hanya berdasarkan klaim atau surat keterangan ahli waris yang tidak dapat dibuktikan;

5) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat tidaklah jelas dan tidak dapat diterima;

(a) Bahwa Penggugat salah alamat dalam mengajukan gugatannya atau Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut);

Adapun alasan hukum kami menyatakan atau berpendapat demikian adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan Pembangunan Pengembangan Bandara Internasional Silangit berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- b) Bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta ganti untung sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- c) Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 amandamen ke IV, serta Pasal 18 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan-penetapan ataupun keputusan-keputusan, yang menjadi dasar diljalankannya tahapan-tahapan ataupun prosedur pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- (b) Penarikan pihak dalam perkara error in persona dan tidak lengkap, kabur/tidak jelas "obscur libel":
 1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di dalam Gugatan Penggugat tidak jelas mencantumkan hal mana yang menjadi Objek Perkara, Jumlah Keseluruhan Luasan Objek Perkara serta titik koordinat;

3. Bahwa Penggugat menyebutkan adanya hak Penggugat yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II, oleh PT. Angkasa Pura II dan PT. Toba Pulp Lestari pada areal tanah Bandara Internasional Silangit berdasarkan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siborongborong II No.236//Pem/V/2017 tanpa menyebutkan titik koordinat, jumlah keseluruhan luasan objek perkara dan batas-batas lokasi tanah objek perkara a quo;

(c) Bahwa objek perkara merupakan kawasan hutan, yang artian Penggugat salah di dalam mengartikan gugatannya meminta ganti rugi, seharusnya Penggugat di dalam gugatannya mengajukan gugatan materi pokok ganti rugi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan bukan kepada Pengadilan Negeri Tarutung;

(d) Bahwa telah terjadi ketidakjelasan objek perkara yang dipermasalahkan oleh Penggugat, sehingga hal ini dapat dinyatakan Gugatan Penggugat Kabur, dan mohon Majelis Hakim tidak dapat menerima Gugatan a quo dimaksud;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas patut dan adil menurut hukum apabila gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

IV. Dalam Pokok Perkara:

a. Bahwa Tergugat II dengan ini membantah seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal – hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II dalam Jawaban ini;

b. Bahwa kawasan Hutan Sijaba merupakan kelompok Hutan Sitabunan dan Sijaba, dengan luasnya mencapai 330 Ha (tiga ratus tiga puluh) Hektar, sesuai dengan peta Belanda pada tanggal 28 Maret 1936 pada register 42;

c. Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas \pm 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) Hektar, dan kemudian Menteri Kehutanan kembali mengeluarkan SK Menhut No.201/Menhut-II tentang perubahan SK Menhut No.44 Tahun 2005 yang merubah peruntukan kawasan hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 23 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa berdasarkan notulen rapat pembahasan permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Perluasan Bandara Internasional Silangit pada tanggal 22 April 2014, bertempat di ruang rapat LT.III Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara, dengan Peserta Rapat Kepala Bidang IPTGH, Kepala BPKH Wilayah 1 Medan, Balai BKSDA Sumatera Utara, Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara dan para Kepala Seksi Bidang IPTGH dengan kesimpulan rapat sebagai berikut :

1. Bahwa letak TWA Sijaba Huta Ginjang mengacu pada SK Menhut No.592/Kpts-II/93, tanggal 5 Oktober 1993 tentang penunjukan TWA Sijaba Hutaginjang saat ini fungsinya berdasarkan SK Menhut No.44/Menhut-II/2005 adalah merupakan kawasan hutan dengan fungsi Hutan Lindung;
2. Areal yang dimohon untuk perluasan pembangunan Bandar Udara Silangit oleh PT. Angkasa Pura II (Persero) merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) tidak perlu di proses pinjam pakai kawasan hutan, namun lokasi Apron A yang berada dalam Hutan Produksi berdasarkan SK Menhut No.44/Menhut-II/2005 perlu dilakukan proses ijin pinjam pakai kawasan hutan;

e. Bahwa pada tanggal 21 September 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 1 melalui surat Nomor : S.998/III/BPKH 1 -2/2016, hal : Telaahan Koordinat Lokasi pengembangan Bandara Internasional Silangit di Desa Pariksabungan dan Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara menyatakan pada point nomor. 2 menyatakan berdasarkan hasil Overlay terhadap peta kawasan hutan Propinsi Sumatera Utara Skala 1 :250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.579/Menhut-II/2014, tanggal 24 Juni tentang Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara) keseluruhan titik koordinat tersebut berada diluar kawasan hutan atau berada di Areal Penggunaan Lain (APL);

f. Bahwa berdasarkan urain tersebut diatas, telah sangat jelas dan nyata bahwa Tergugat II menguasai lahan yang saat ini digunakan oleh Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Tapanuli Utara dengan PT. Angkasa Pura II (Persero);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g.** Bahwa dalil Penggugat adanya klaim kepemilikan lahan yang berada pada areal Bandara Internasional Silangit berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siborongborong II No.236/Pem/VI/2017, merupakan Klaim yang sepihak yang tidak berdasar serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena tidak didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang SAH menurut Peraturan Perundang-undangan;
- h.** Bahwa karena Penggugat tidak memiliki bukti formal atas tanah yang menjadi objek perkara yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka klaim/pengakuan hak secara sepihak oleh Penggugat dalam perkara ini sudah sepatutnya dan menurut hukum untuk dikesampingkan dan dinyatakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- i.** Bahwa di dalam Gugatan Penggugat tidak jelas mencantumkan hal mana yang menjadi Objek Perkara, Jumlah Keseluruhan Luasan Objek Perkara serta titik koordinat;
- j.** Bahwa berdasarkan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang perencanaan kehutanan yang berbunyi "Penguatan Kawasan Hutan diselenggarakan oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan";
- k.** Bahwa Pengembangan Bandara Internasional Silangit menjadi bandara yang besar, luas dan modern akan berdampak positif bagi kemajuan kewilayahan dan peningkatan perekonomian masyarakat pada umumnya;
- l.** Bahwa Tergugat II membantah dalil Penggugat pada halaman 2 angka 4, Tergugat II melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah untuk pengembangan Bandara Internasional Silangit kepada Tergugat I tentunya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas kepemilikan lahan pinjam pakai yang SAH;
- m.** Bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah mempedomani Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.27/Menlhk/Setjen /Kum.1/7/2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Halaman 25 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

n. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

o. Bahwa dikarenakan objek perkara merupakan lahan pinjam pakai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan asal perolehan dari Peralihan Register 42 Kawasan Hutan Sijaba, sehingga Tergugat tidak perlu melakukan mekanisme Pengadaan Tanah, sebagaimana pada dalil Penggugat yang mengatakan meminta ganti untung atas objek perkara *a quo*;

p. Bahwa sepanjang Pelaksanaan tahapan atau prosedur Pelaksanaan tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tersebut tidak dinyatakan cacat administratif di hadapan hukum, maka tindakan-tindakan dari pihak yang berwenang terkait Pelaksanaan tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Umum tersebut adalah tindakan yang sah dihadapan hukum atau tidak dapat dikategorikan sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

q. Bahwa hak pribadi tidak dapat menggantikan hal sosial ini dijelaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal (6) yang berbunyi : “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”; artinya, setiap orang mempunyai hak yang sama atas tanah sepanjang penggunaan dan fungsi tanah dimaksud demi kepentingan umum;

r. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang pada gugatannya yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Tergugat II telah melaksanakan tahapan-tahapan tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dalil-dalil Pengugat pada Gugatannya adalah merupakan tidak berdasar dan harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

PRIMAIR:

Halaman 26 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDIAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV tidak ada memberikan jawaban walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V melalui Kuasanya memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Tentang EXCEPTIE:

I.1. Exceptie *Processueel*:

- I.1.1. Bahwa surat kuasa berperkara Penggugat (incasu Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2023) tidak memenuhi **sifat khusus** sebagaimana yang dipersyaratkan oleh kaidah hukum acara perdata yang berlaku, dan oleh karenanya tidak memenuhi syarat untuk dipakai berperkara di forum peradilan perdata, sebab di dalam materi isinya sama sekali tidak disebutkan secara spesifik, jelas dan lengkap apa yang menjadi 'objek perkara', dan tidak pula menguraikan 'pokok sengketa/perkara', dan bahkan tidak pula sekedar menyebutkan spesies dari 'pokok sengketa/perkara' (*wanprestatie* dan/atau *onrechtmatige*) yang menyebabkan Penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap para Tergugat; Bahwa selain daripada itu di dalam surat kuasa berperkara Penggugat tersebut tidak pula menyebutkan secara rinci dan pasti siapa saja pihak yang hendak digugat, karena Penggugat menggunakan frasa "dan kawan – kawan" terhadap pihak tergugatnya; Bahwa selain daripada itu di dalam surat kuasa berperkara Penggugat tersebut tidak pula menyebutkan secara rinci dan pasti

Halaman 27 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja pihak yang hendak digugat, kecuali hanya menyebutkan dengan frasa "Tergugat I dkk.";

Bahwa oleh sebab itu surat kuasa berperkara Penggugat tersebut tidak merupakan surat kuasa khusus melainkan bersifat umum, sehingga telah melanggar ketentuan:

- ❶ Pasal 147 RBg. jo. Hasil Rapat Kerja M.A.R.I. Dengan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia, pada bulan Februari 1982 di Jakarta;
- ❷ Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 1994 point 1 huruf a yang memberikan stressing sebagai berikut:
Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang – Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:
 - a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya;
- ❸ Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan ke – 5, Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 2020, halaman 96 huruf d jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 07 Tahun 2012 / Hasil Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung R.I. Sub Kamar Perdata Umum tanggal 14 s/d 16 Maret 2011 point I huruf d yang memberikan stressing sebagai berikut:
 - d. Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Penyebutan *dan kawan – kawan* sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima;
- ❹ Vaste Jurisprudentie:
 - ❶ putusan Mahkamah Agung RI. No.3038.K/Sip/1981 tanggal 16 September 1986 yang memberikan pertimbangan hukum bahwa surat kuasa adalah bersifat khusus kalau telah tercantum dalam surat kuasa tersebut nama pihak lawan dan objek gugatan secara singkat (vide : YURISPRUDENSI INDONESIA, Jilid 1, PT. Ichtiar Baru – Van Hoeve, Tahun 1989, halaman – 60);

Halaman 28 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



② putusan Mahkamah Agung RI. No.3410.K/Pdt/1983 tanggal 9 Maret 1985 yang menjelaskan bahwa surat kuasa yang tidak menyebut pihak yang hendak digugat dan objek perkara, tidak sah sebagai surat kuasa khusus. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan dan ditandatangani kuasa tidak sah dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (vide : M. Yahya Harahap, S.H., HUKUM ACARA PERDATA, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Juni 2005, halaman – 19);

③ putusan mahkamah Agung R.I. No.288 K/Pdt/1986 tanggal 22 Desember 1987 yang memberikan kaidah hukum : Surat kuasa khusus yang tidak menyebutkan objek gugatan menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Bahwa berdasarkan segala uraian juridis di atas, oleh karena surat kuasa berperkara Penggugat (incasu Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2023) tidak memenuhi *sifat khusus* sebagaimana yang dipersyaratkan oleh kaidah hukum acara perdata yang berlaku, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dipakai berperkara di forum peradilan perdata, maka surat gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke)*;

I.1.2. Bahwa didalam surat gugatan Penggugat disebutkan bahwa *surat kuasa berperkara* pihak Penggugat adalah Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2023;

Bahwa akan tetapi di dalam berkas perkara ternyata *surat kuasa berperkara* pihak Penggugat adalah Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2022;

Bahwa dengan demikian *surat kuasa berperkara* yang digunakan oleh kuasa/wakil Penggugat dalam membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan tertanggal 31 Oktober 2022 tersebut (incasu Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2023) adalah fiktif. Sehingga oleh karenanya surat gugatan Penggugat adalah ilegal; Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka surat gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke)*;

I.1.3. Bahwa didalam surat gugatannya point 1 dan 2 Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan



incasu adalah dalam kedudukan selaku ahli waris dari Almarhum Mangatas Silaban;

Bahwa dalil posita gugatan Pengugat point 1 dan 2 tersebut tidak dapat ditafsirkan lain kecuali mengandung makna juridis bahwa tanah yang menjadi objek perkara dalam gugatan Penggugat adalah *milik pewaris Almarhum Mangatas Silaban yang belum dibagi waris*;

Bahwa akan tetapi pada point 3 surat gugatannya Penggugat malah mengklaim pada pokoknya bahwa tanah yang menjadi objek perkara dalam gugatan Penggugat adalah *milik Penggugat*;

Bahwa selain dari itu, posita gugatan Penggugat sama sekali tidak menjelaskan apakah Penggugat merupakan satu – satunya ahli waris atau masih ada ahli waris lain dari Almarhum Mangatas Silaban;

Bahwa selain daripada itu lagi, ternyata pula di dalam surat gugatan Penggugat tidak ada menuntut putusan declaratoir yang pada pokoknya menuntut agar Penggugat dinyatakan sebagai satu – satunya ahli waris dari Almarhum Mangatas Silaban dan tanah objek perkara merupakan harta peninggalan Almarhum Mangatas Silaban yang belum dibagi waris;

Bahwa selain daripada itu lagi, ternyata pula di dalam surat gugatan Penggugat tidak ada menuntut *putusan declaratoir* yang pada pokoknya menuntut agar Penggugat dinyatakan sebagai *satu – satunya ahli waris dari Almarhum Mangatas Silaban*, dan *tanah objek perkara dinyatakan sebagai milik pewaris (incasu Almarhum Mangatas Silaban)* ataupun *milik para ahli waris dari Almarhum Mangatas Silaban yang belum dibagi waris*;

Bahwa dalil – dalil gugatan seperti demikian adalah bertentangan antara satu dengan yang lain dan sangat kabur bahkan chaotic. Sehingga surat gugatan Penggugat mengandung cacat materil yang sangat fatal. Oleh sebab itu surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke)*;

- I.1.4. Bahwa didalam surat gugatannya point 6 Penggugat pada pokoknya mendalilkan tentang batas-batas tanah objek perkara. Akan tetapi bila dicermati, ternyata batas-batas tanah objek perkara yang diuraikan pada alinea pertama *berbeda sangat signifikan* dengan batas-batas tanah objek perkara yang diuraikan pada alinea kedua;



Bahwa dalil gugatan Penggugat point 6 tersebut jelas bertentangan antara satu dengan yang lain dan sangat kabur bahkan chaotic. Sehingga surat gugatan Penggugat mengandung cacat materil yang sangat fatal. Oleh karena itu surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke)*;

I.1.5. Bahwa gugatan *cumulatie subjectief* dan *cumulatie objectief* yang diajukan Penggugat telah melanggar asas ketertiban beracara, karena menggabungkan subjek dan objek gugatan yang tidak ternyata ada *innerlijke samenhang verknogtheid* antara satu dengan yang lain secara timbal balik, sebab “perbuatan melawan hukum” yang dituduhkan terhadap masing-masing Tergugat antara lain:

I.1.5.1. Tergugat I dan Tergugat II adalah “*bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perjanjian kerja sama pemanfaatan tanah untuk pengembangan bandara Silangit Siborong – Borong*” (mohon lihat : posita gugatan point 4);

I.1.5.2. Tergugat III adalah “*bahwa Tergugat III telah membagi – bagikan tanah objek perkara kepada masyarakat lain yaitu masyarakat Humbang Hasundutan dan masyarakat Desa Siborong – borong II Kabupaten Tapanuli Utara*” (mohon lihat : posita gugatan point 10);

I.1.5.3. Tergugat V dan Tergugat VIII adalah “*bahwa Tergugat V telah mengontrak sebahagian tanah objek perkara dari Tergugat VIII tanpa seizin Penggugat*” (mohon lihat : posita gugatan point 5 dan point 12);

I.1.5.4. Tergugat VI adalah “*bahwa Tergugat VI telah mengetahui/ menyetujui kontrak sebahagian tanah objek perkara oleh Tergugat VIII kepada Tergugat V*” (mohon lihat : posita gugatan point 5 jo. 12);

I.1.5.5. Tergugat VII adalah “*bahwa pada tahun 2017 Tergugat VII telah menguasai hutan Sijaba dan dengan memakai alat berat membeko dan membuat batas – batas di hutan Sijaba*” (mohon lihat : posita gugatan point 11);

I.1.5.6. Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III adalah “*bahwa Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III telah turut menandatangani surat yang digunakan untuk mengadakan perjanjian kontrak*”



sebahagian tanah objek perkara antara Tergugat V dan Tergugat VIII” (mohon lihat : posita gugatan point 5 jo. 12);

Bahwa dengan demikian “perbuatan hukum” masing – masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang dituding Penggugat sebagai “perbuatan – perbuatan melawan hukum” tersebut adalah merupakan “perbuatan – perbuatan hukum” yang masing – masing berdiri sendiri dan tidak *verknocht* antara satu dengan yang lain. Sehingga tidak ternyata ada *satu kesatuan/koneksitas* “perbuatan melawan hukum” antara Tergugat yang satu dengan yang lain;

Bahwa yurisprudensi standard putusan M.A.R.I. Nomor : 962.K/PDT/1995 tanggal 17 Desember 1995 telah merumuskan pada pokoknya *bahwa di dalam suatu gugatan perkara perdata dimana objek perkara dan tergugatnya berbeda, gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing objek sengketa dan tergugatnya. Oleh karena itu, bila dalam sengketa Penggugat mengajukan gugatan yang objek sengketa dan tergugatnya berbeda tetapi digabungkan menjadi satu, gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima* (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Buku I, Perdata Umum 1962-1972, diterbitkan Pilar Yuris Ultima, cetakan pertama, tahun 2009, halaman 687);

Bahwa yurisprudensi standard tersebut diperkuat lagi oleh *stressing* M.A.R.I. yang pada pokoknya menekankan, *bahwa gugatan yang bersifat cumulatief dipersyaratkan hanya dapat dilakukan apabila gugatan – gugatan itu masing – masing tidak berdiri sendiri atau tidak merupakan gugatan – gugatan yang satu sama lain dapat dipisahkan* (“Beberapa *Yurisprudensi Perdata Yang Penting Serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara*”, Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH., Edisi – II, tahun 1992, halaman – 198);

Bahwa berdasarkan alasan *juridis* di atas, maka surat gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke)*;

- I.1.6. Bahwa didalam petitum gugatannya Penggugat tidak ada menuntut agar dinyatakan *sah dan atau berkekuatan hukum* surat-surat yang menjadi “*alas hak*” Penggugat atas tanah objek perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanpa petitum seperti tersebut di atas maka seluruh petitum gugatan Penggugat menjadi tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan faktual dan juridis tersebut di atas, maka surat gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke)*;

I.2. Exceptie Error In Persona:

- Bahwa Penggugat menggugat Kepala Desa (*incasu* Kepala Desa Siborongborong II) sebagai Tergugat VI dalam perkara ini;
- Bahwa gugatan seperti demikian adalah error in persona, sebab Kepala Desa hanyalah merupakan *organ substratum* yang tidak memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari *rechtspersoon* Pemerintah Desa Siborongborong II;
- Bahwa yurisprudensi standard telah menegaskan, *bahwa gugatan harus ditujukan terhadap Badan Hukum, dan bukan terhadap Direktur dari Badan Hukum tersebut* (mohon simak : putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 419.K/Pdt/1988 tanggal 20 Januari 1993);
- Bahwa demikian pula *Surat Ketua Mahkamah Agung R.I. tanggal 7 Desember 1992 Nomor : KMA/321/XII/1992 dan tanggal 5 April 1995 Nomor KMA/126/IV/1995* pada pokoknya menegaskan *bahwa karena yang dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat bukan merupakan badan hukum (yang tidak mempunyai harta kekayaan tersendiri), maka putusan tidak dapat dieksekusi*;
- Bahwa dalam sistem hukum Indonesia, bahwa *yurisprudensi standard putusan Mahkamah Agung R.I. dan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I.* tidak dapat dikesampingkan oleh peradilan setingkat *judex facti*;
- Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, dengan merujuk secara persuasif effect pada *yurisprudensi standard putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 419.K/Pdt/1988 tanggal 20 Januari 1993 dan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I.* tersebut, maka surat gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke)*;

I.3. Exceptie Plurium Litis Consortium:

- I.3.1. Bahwa pada posita gugatannya point 10 Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa pada sekitar tahun 2015 Tergugat III membagi – bagikan tanah objek perkara kepada masyarakat lain yaitu

Halaman 33 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat Humbang Hasundutan dan sebagian yang lain kepada masyarakat Desa Siborongborong II kabupaten Tapanuli Utara;

Bahwa merujuk pada bunyinya posita gugatan Penggugat point 10 tersebut, maka masih terdapat pihak lain yang sangat mendasar untuk harus digugat dalam perkara ini, yaitu *masyarakat Humbang Hasundutan dan masyarakat Desa Siborongborong II kabupaten Tapanuli Utara* yang dituding Penggugat menerima pembagian tanah objek perkara dari Tergugat III;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak turut menarik *masyarakat Humbang Hasundutan dan masyarakat Desa Siborongborong II kabupaten Tapanuli Utara* tersebut sebagai formil partij dalam perkara ini, maka surat gugatan Penggugat tidak memenuhi standard formulasi surat gugatan yang merujuk pada struktur fundamental hukum acara perdata, sehingga surat gugatan Penggugat tersebut mohon untuk dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke)*;

- 1.3.2. Bahwa adalah merupakan fakta valid bahwa Tergugat V mengusahi tanah objek perkara adalah atas dasar kerja sama dengan pemiliknya yang sah yaitu *Janpiter Sihombing*, sebagaimana tertuang Surat Perjanjian Kerja Sama No.112/TPL-LEG/PKR-AER/X/18 tanggal 11 Oktober 2018 jo. Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat masing – masing Nomor: 205/2003/SK/IX/2018 (vide : bukti T.V – 01 s/d T.V - 09);

Bahwa oleh sebab itu masih ada pihak lain yang harus turut ditarik sebagai processueel partij dalam perkara ini yaitu *Janpiter Sihombing*;

Bahwa oleh karena *Janpiter Sihombing* tersebut tidak turut ditarik sebagai *Janpiter Sihombing* dalam perkara ini, maka surat gugatan Penggugat tersebut mohon untuk dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke)*;

- 1.4. Exceptie Obscuuri Libelli:

- 1.4.1. Bahwa Penggugat telah menarik Dinas Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XIII Dolok Sanggul sebagai Tergugat IV dalam perkara ini;

Bahwa akan tetapi bila disimak secara seksama surat gugatan Penggugat, ternyata tidak ada satu uraian pun yang secara individual menyebutkan tentang perbuatan hukum Tergugat IV yang



umumnya dapat dikualifisir sebagai *perbuatan melawan hukum*. Dengan demikian sangat tidak jelas dan karenanya obscure labellum, perbuatan hukum apa yang telah dilakukan Tergugat IV sehingga Tergugat IV dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, dan dituntut di dalam petitum gugatan Penggugat point 5 agar Tergugat IV secara bersama – sama dengan para Tergugat lainnya dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat;

1.4.2. Bahwa pada *exceptie processueel* angka 1.1.4. telah Tergugat V jelaskan pada pokoknya bahwa perbuatan masing – masing Tergugat adalah merupakan “perbuatan – perbuatan hukum” yang masing – masing berdiri sendiri dan tidak *verknocht* antara satu dengan yang lain. Sehingga tidak ternyata ada *satu kesatuan/koneksitas* “*perbuatan melawan hukum*” antara Tergugat yang satu dengan yang lain;

Bahwa bila dicermati posita gugatan Penggugat, ternyata sangat tidak jelas berapa luas tanah dari objek perkara yang dikuasai/dimanfaatkan secara sendiri – sendiri oleh masing – masing Tergugat I, Tergugat V dan yang dibagi-bagikan oleh Tergugat III kepada *masyarakat Humbang Hasundutan* dan *masyarakat Desa Siborongborong II kabupaten Tapanuli Utara*. Sehingga formulasi posita gugatan Penggugat campur aduk antara tanah objek perkara yang dikuasai/dimanfaatkan oleh Tergugat I dengan yang dikuasai/dimanfaatkan oleh Tergugat V dan dengan yang dibagi-bagikan oleh Tergugat III kepada *masyarakat Humbang Hasundutan* dan *masyarakat Desa Siborongborong II kabupaten Tapanuli Utara*;

Bahwa posita gugatan seperti demikian adalah obscure labellum dan bahkan sangat chaotic;

Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka surat gugatan Penggugat tersebut mohon untuk dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke)*;

1.4.3. Bahwa baik di dalam posita maupun di dalam petitum gugatan Penggugat sama sekali tidak disebutkan secara jelas dan konkret surat perjanjian kerja sama atas tanah objek perkara antara Tergugat V dan Tergugat VIII;

Bahwa posita dan petitum gugatan seperti demikian selain obscure labellum adalah juga merugikan Tergugat V dalam membela diri



maupun dalam membuktikan keabsahan formil dan materil dari surat perjanjian kerja sama Tergugat V dan Tergugat VIII tersebut; Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka surat gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur, oleh karenanya mohon untuk dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke)*;

II. Tentang POKOK PERKARA:

- II.01. Bahwa segala apa yang telah Tergugat V kemukakan didalam *exceptie*, sepanjang relevant dengan pembelaan diri Tergugat V dalam jawaban tentang pokok perkara ini, mohon kiranya diberlakukan juga dan dianggap telah tercantum – *mutatis mutandis* – di bawah ini;
- II.02. Bahwa Tergugat V menolak dan membantah keras seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang Tergugat V terangkan dan akui secara tegas di bawah ini;
- II.03. Bahwa tidak benar tanah objek perkara merupakan milik Penggugat, sebab menurut pranata hukum tanah, *bahwa adanya hak seseorang atas tanah harus dibuktikan berdasarkan penetapan pemberian hak oleh pejabat yang berwenang dan penguasaan fisik tanah yang bersangkutan secara iktikad baik dan transparan minimal selama 20 tahun berturut – turut* (vide : Pasal 23 huruf a angka 1 jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah);
- II.04. Bahwa *dalam faktanya Penggugat tidak memiliki dokumen administratif konstitusional apapun atas tanah objek perkara dan tidak pula ternyata menguasai fisik tanah objek perkara*;
Bahwa oleh sebab itu terang dan nyata serta tak terbantahkan bahwa demi hukum tanah objek perkara adalah *bukan* 'hak milik' Penggugat;
- II.05. Bahwa Tergugat V tidak kenal dan tidak pernah mengikat persetujuan apapun dengan seseorang yang disebut Penggugat bernama Piter Lumban Toruan (incasu Tergugat VIII);
- II.06. Bahwa benar Tergugat V menguasai dan mengeksploitasi tanah objek perkara adalah atas dasar perjanjian kerja sama dengan pihak pemiliknya yang menguasai secara sah yaitu Janpiter Sihombing, pemegang KTP dengan N.I.K: 1202090306480001 (vide: bukti T.V – 014), sebagaimana tertuang dalam SURAT Perjanjian Kerja Sama Nomor : 112/TPL-LEG/PKR-AER/X/18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 2018 antara Tergugat V dan *Janpiter Sihombing* (vide : bukti T.V – 01) jo. *Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat masing – masing Nomor : 205/2003/SK/IX/2018* (vide: bukti T.V – 02 s/d T.V – 09) jo. *Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah masing – masing bertanggal 10 – 09 – 2018 yang Diketahui oleh Kepala Desa Siborongborong II* (vide : bukti T.V – 10 s/d T.V – 13);

Bahwa Tergugat V bersedia mengikat *perjanjian kerja sama* dengan *Janpiter Sihombing* tersebut adalah dikarenakan *Janpiter Sihombing mempunyai bukti kepemilikan atas tanah objek perkara tersebut dan juga secara nyata menguasai fisik tanah objek perkara tersebut*, sebagaimana disebutkan dalam *Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat masing-masing Nomor: 205/2003/SK/IX/2018* yang diterbitkan oleh Kepala Desa Siborongborong II (vide : bukti T.V – 02 s/d T.V – 09);

Bahwa selain daripada itu *perjanjian kerja sama* antara Tergugat V dan *Janpiter Sihombing* atas tanah objek perkara tersebut adalah juga diketahui/disetujui oleh Kepala Desa Siborongborong II sebagaimana ternyata dari adanya tanda tangan dan cap/stempel Kepala Desa Siborongborong II pada *Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 112/TPL-LEG/PKR-AER/X/18* tanggal 11 Oktober 2018 antara Tergugat V dan *Janpiter Sihombing* (vide: bukti T.V – 01);

Bahwa adanya *peranan wewenang ambtshalve* dari Kepala Desa Siborongborong II atas terbitnya *Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat masing-masing Nomor: 205/2003/SK/IX/2018* yang diterbitkan oleh Kepala Desa Siborongborong II (vide: bukti T.V – 02 s/d T.V – 09), dan *peranan wewenang ambtshalve* dari Kepala Desa Siborongborong II atas terbitnya *Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 112/TPL-LEG/PKR-AER/X/18* tanggal 11 Oktober 2018 antara Tergugat V dan *Janpiter Sihombing* atas tanah objek perkara tersebut (vide : bukti T.VI – 01) adalah *merupakan bukti valid yang sangat mendasar dan dipercaya bahwa Kepala Desa Siborongborong II adalah sebagai endorser terhadap keabsahan kepemilikan Janpiter Sihombing atas tanah objek perkara tersebut*; Bahwa oleh karena Tergugat V bersedia mengikat perjanjian kerjasama dengan *Janpiter Sihombing* atas tanah objek perkara tersebut adalah didasarkan pada pertimbangan – pertimbangan

Halaman 37 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut di atas, yakni bahwa perjanjian kerjasama tersebut dilakukan dengan tata cara / prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu perjanjian kerjasama tersebut dilakukan dihadapan/diketahui/disetujui Kepala Desa setempat (incasu Kepala Desa Siborongborong II), dan didahului dengan penelitian mengenai status tanahnya (incasu tanah objek perkara adalah milik dari dan dikuasai fisiknya oleh Janpiter Sihombing), serta tidak dalam status disita atau status jaminan/hak tanggungan; dan merujuk lebih lanjut pada yurisprudensi standar:

① Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 565 K/Sip/1973 yang pada pokoknya menegaskan bahwa pihak yang beritikad baik akibat percaya kepada pejabat yang berwenang patut mendapat perlindungan hukum (vide: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, Hukum Perdata Dan Acara Perdata, Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, Tahun 1977, halaman 12 angka 40. X.1.7.); dan;

② Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 10 Mei 1977 Nomor 1656 K/Sip/1975 yang pada pokoknya menegaskan bahwa hak-hak pihak ketiga dilindungi bila hak-hak itu diperoleh dengan itikad baik (vide: Tambahan-I, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia, Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, halaman 30 angka 27. XVII.);

maka Tergugat V adalah beritikad baik dalam mengikat Perjanjian Kerjasama dengan Janpiter Sihombing atas tanah objek perkara. Sehingga oleh karenanya Tergugat V wajib mendapat perlindungan hukum dalam menguasai dan mengeksploitasi tanah objek perkara atas dasar Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 112/TPL-LEG/PKR-AER/X/18 tanggal 11 Oktober 2018 tersebut (vide: bukti T.VI – 01);

II.07. Bahwa beralasan pula untuk ditambahkan bahwa dalam SURAT Perjanjian Kerja Sama Nomor: 112/TPL-LEG/PKR-AER/X/18 tanggal 11 Oktober 2018 tersebut (vide : bukti T.VI – 01) terdapat *clausule* yang tertuang dalam Bagian II Syarat dan Ketentuan Perjanjian Kerjasama Perkebunan Kayu Rakyat pada Pasal 13 ayat 2, ayat 3, ayat 8 dan ayat 9 sebagai berikut:

Pasal 13



Pernyataan dan Jaminan

2. Pihak Kedua menjamin bahwa Areal PKR adalah kepemilikan/penguasaan Pihak Kedua yang sah dan dapat dibuktikan dengan adanya alas hak yang resmi dari instansi yang berwenang seperti namun tidak terbatas pada sertifikat Hak Atas Tanah dan dokumen tanah lain yang diakui pemerintah setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Pihak Kedua menjamin Pihak Pertama tidak akan mendapat gangguan dari pihak manapun juga sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
3. Segala tuntutan/gugatan maupun gangguan dari pihak manapun yang terjadi selama Perjanjian ini berlangsung akan menjadi tanggung jawab sepenuh Pihak Kedua dan Pihak Pertama untuk sekarang dan kemudian hari dibebaskan dari gugatan dalam bentuk apapun dari Pihak Kedua dan/atau pihak ketiga baik didalam maupun diluar pengadilan;
8. Pihak Kedua menyatakan seluruh tegakan kayu hasil panen dari areal PKR merupakan milik Pihak Pertama, sehingga Pihak Pertama berhak sepenuhnya atas pengelolaan hasil panen tersebut, meskipun terjadi perselisihan hukum antara Pihak Kedua dengan pihak lain, peletakan sita, adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, atau peristiwa lain apapun juga terhadap Areal PKR yang dimaksud dalam Perjanjian ini, Pihak Pertama diberi hak penuh untuk melakukan penundaan pembayaran hingga adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menentukan pihak yang berhak atas Areal PKR tersebut. di samping itu, Pihak Kedua dengan segala implikasi hukum dan keuangan dilarang untuk menjual tegakan kayu yang telah ditanam Pihak Pertama kepada pihak ketiga manapun juga;
9. Pihak Kedua akan membebaskan dan melindungi Pihak Pertama dari tindakan, kerusakan, biaya atau kerugian yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung dari melaksanakan Perjanjian ini, tindakan hukum, serta setiap dan seluruh gugatan dalam bentuk apapun dari Pihak Kedua dan/atau pihak ketiga di dalam maupun di luar pengadilan apabila di kemudian hari oleh karena suatu sebab apapun



Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal mana yang dapat menghambat pelaksanaan Perjanjian ini sebagaimana mestinya, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan rencana kegiatan operasi Pihak Pertama, perubahan rencana untuk pemeliharaan lingkungan hidup/keselamatan kerja;

Bahwa berdasarkan *clause* yang tertuang pada Pasal 13 ayat 2, ayat 3, ayat 8 dan ayat 9 tersebut, dan merujuk lebih lanjut pada Pasal 1491 dan Pasal 1492 KUHPerdara, maka Tergugat V wajib dibebaskan dari gugatan Penggugat;

II.08. Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, maka dalih Penggugat yang menuding Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat adalah merupakan tudingan gelap yang sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya menurut hukum;

Bahwa oleh karena tudingan tersebut adalah gelap dan tidak benar, maka harus dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan segala uraian di atas, maka *gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum*, dan oleh karenanya telah cukup alasan faktual dan yuridis bagi Pengadilan Negeri Tarutung untuk *menolak seluruh gugatan Penggugat* atau setidaknya menyatakan surat gugatan Penggugat *tidak dapat diterima (niet ontvankelijk)*;

Demikian jawaban Tergugat V ini. Semoga Pengadilan Negeri Tarutung sependapat dengan Tergugat V;

Atas peradilan yang baik, jujur, benar, adil dan bermanfaat dihaturkan terima kasih;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VIII melalui Kuasanya memberikan jawaban dan gugatan rekonsvansi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On vankelijk verklaard*) berdasarkan alasan-alasan hukum seperti diuraikan dibawah ini:

I. GUGATAN ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK PLURIUM LITIS CONSORTIUM

1. Bahwa Penggugat mendalilkan, tanah yang diperkarakan oleh Penggugat adalah milik Alm. Mangatas Silaban, supaya tidak kurang



pihak seharusnya seluruh ahli waris dari Alm. Mangatas Silaban harus dijadikan sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini, bukan hanya Penggugat saja. Oleh karena Pihak Penggugat dalam perkara ini hanya Penggugat saja maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1948 yang menyatakan: "*Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat*";

3. Bahwa Menurut Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" halaman 113, menerangkan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1125K/Pdt/1984 menyatakan, *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini, Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa, serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I;

4. Bahwa adapun tanah yang diperkarakan oleh Penggugat adalah milik Alm. Gustaf Sihombing yang dihibahkan kepada Tergugat VIII pada tanggal 9 Oktober 1986. Dengan demikian sudah selayaknya Penggugat menarik/ menjadikan Alm. Gustaf Sihombing atau ahli waris dari Alm. Gustaf Sihombing sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh karena Penggugat nyata-nyata tidak menarik Alm. Gustaf Sihombing ataupun ahli waris dari Alm. Gustaf Sihombing sebagai pihak dalam Perkara ini, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat adalah kurang pihak. Berdasarkan uraian diatas maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

5. Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan: "*Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (Plurium litis consortium), maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat*";

Halaman 41 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttr



6. Bahwa selain itu, seharusnya pula para Penggugat menarik Kepala Desa Silait-lait sebagai pihak dalam perkara ini selaku pihak yang mengetahui dan/ atau menyetujui dibuat dan ditandatanganinya Surat Pernyataan Hibah dari Gustaf Sihombing kepada Tergugat VIII atas sebidang tanah seluas ± 25 Ha. (*lebih kurang dua puluh lima hektar*) pada tanggal 9 Oktober 1986. Berdasarkan hal tersebut maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak, (*Niet ontvankelijke verklaard*);

II. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBELL)

1. Bahwa Menurut Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" halaman 58, Sehubungan dengan itu, *Fundamentum Petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur, yaitu:

1) Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

2) Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*)

Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
- atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Berdasarkan penjelasan di atas, *posita* yang dianggap terhindar dari cacat *Obscuur libel*, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud;



2. Bahwa dalam dalil gugatannya posita ke-6, Penggugat telah mendalilkan bahwa tanah milik Penggugat mempunyai batas-batas:

- Sebelah Utara : milik Jacob Silaban;
- Sebelah Timur : Hutan belantara Sijaba;
- Sebelah Selatan : Kebun kemenyan milik Ama Sinaingan Silaban;
- Sebelah Barat : Kebun kemenyan milik Ode Silaban;

Namun dalam petitum gugatannya penggugat tidak meminta tanah sebagaimana batas-batas tanah dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya dinyatakan sebagai milik Penggugat. Berdasarkan uraian diatas maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kabur (obscuur libell), karena apa yang didalilkan oleh Pengugat dalam posita gugatan tidak dimintakan dalam petitum gugatannya;

3. Bahwa dalam posita gugatannya poin ke-4, Penggugat telah mendalilkan Tergugat II telah melakukan Perjajian Kerjasama Pemanfaatan Tanah untuk pengembangan Bandara Silangit Siborongborong dengan Tergugat I dengan Surat Pemkab Taput Nomor: 16/SKB/TU/X/2021 dan Surat PT. AP II Nomor: PJJ.04.04/00/10/2021/0389 tanggal 7 Oktober 2021. Dalam hal ini seharusnya dalam petitum gugatannya Penggugat meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan Surat Pemkab Taput Nomor: 16/SKB/TU/X/2021 dan Surat PT. AP II Nomor: PJJ.04.04/00/10/2021/0389 tanggal 7 Oktober 2021 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

4. Bahwa Penggugat telah menggugat/ menjadikan Dinas UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XII sebagai Tergugat III dalam perkara ini karena sekitar tahun 2015 Tergugat III membagi-bagikan tanah tersebut kepada masyarakat lain yaitu Masyarakat Humbang Hasundutan dan sebahagian yang lain kepada masyarakat Desa Siborongborong I Kabupaten Tapanuli Utara. Agar gugatan Penggugat tidak kabur seharusnya Penggugat meminta dalam petitumnya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan

Halaman 43 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttt



tindakan Tergugat III adalah perbuatan Melawan Hukum. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

5. Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menarik/ menjadikan Dinas UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XIII Dolok Sanggul sebagai Tergugat IV dalam perkara ini, namun dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan apa tindakan/ perbuatan Dinas UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XIII yang merugikan kepentingan hukum Penggugat sehingga ditarik/ dijadikan sebagai Tergugat IV dalam perkara ini. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

6. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena dalam gugatannya tidak merinci berapa luas tanah milik Penggugat yang dimanfaatkan untuk pengembangan bandara Silangit oleh Tergugat I yang bekerjasama dengan Tergugat II sebagaimana Surat Pemkab Taput Nomor: 16/SKB/TU/X/2021 dan Surat Nomor: PJJ.04.04/00/10/2021/0389 tanggal 7 Oktober 2021. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

7. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena dalam gugatannya tidak merinci berapa luas hutan Sijaba yang diusahai oleh Tergugat VII dan berapa luas tanah yang diserahkan oleh Tergugat VIII kepada Tergugat V untuk dijadikan Perkebunan Kayu Rakyat (PKR) jenis eukaliptus;

Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI:

1.

Bahwa Tergugat VIII menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang Penggugat mengakui dalil-dalil jawaban Tergugat VIII seperti yang diuraikan dibawah ini:

2. Bahwa Tergugat VIII menolak dalil gugatan Penggugat sebagaimana



terdapat pada posita gugatannya poin ke-3, karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat bukanlah milik Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Mangatas Silaban, akan tetapi tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah milik Tergugat berdasarkan hibah dari Gustaf Sihombing pada tanggal 09 Oktober 1986;

3. Bahwa Tergugat VIII menolak dalil gugatan Penggugat sebagaimana terdapat pada posita gugatannya poin ke-5, karena adapun tindakan Tergugat VIII yang telah mengontrakkan tanah miliknya dengan Tergugat V sebagaimana terdapat pada Perjanjian Kerjasama No. 112/TPL-LEG/PKR-AER/X/18 untuk penanaman pohon eukaliptus di tanah milik Tergugat VIII tidaklah bertentangan dengan hukum, sehingga tidak beralasan hukum dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat VIII tanpa seizin Penggugat dan melawan hukum telah mengontrakkan sebahagian lahan milik Penggugat kepada Tergugat V dengan cara meminta tanda tangan Turut Tergugat I, II, dan Tergugat VI sehingga lahan milik Penggugat seolah-olah adalah milik Tergugat VIII;

4. Bahwa Tergugat VIII menolak dalil gugatan Penggugat sebagaimana terdapat pada posita gugatannya poin ke-6 karena fakta hukumnya bahwa pada tanggal 9 Oktober 1987, Camat Siborongborong berdasarkan pengumuman Nomor: 593.45/505/1987 mengumumkan kepada semua penduduk Desa Silait-lait sekitarnya sesuai dengan surat permohonan Manganar Sianturi tertanggal 9 Oktober 1987 yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara melalui Camat Siborongborong yang isinya agar diberikan izin penebangan kayu milik Alm. Gustaf Sihombing yang terletak di Desa Silait-lait dengan luas \pm 25 Ha. Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatas dengan hutan Sijaba;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kosong milik bersama masyarakat Silai-lait Hariara;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan umum Siborongborong;
- Sebelah Timur : berbatas dengan kolam bersama masyarakat Silai-lait Hariara;

5. Bahwa Tergugat VIII menolak dalil gugatan Penggugat sebagaimana terdapat pada posita gugatannya poin ke-7 dan ke-8 karena berdasarkan fakta hukum, tanah yang dikuasai Tergugat VIII yang diperkarakan oleh Penggugat telah dikuasai oleh Op. Halasan Sihombing secara terus-



menerus, hingga akhirnya pada tanggal 13 Maret 1963, Op. Halasan Sihombing cs. telah menghadap/ mengajukan keberatannya kepada Galasia Sihombing selaku *Asiten wedana di Siborongborong* atas tindakan pihak Pegawai Kehutanan yang menanami pinus di atas hak milik mereka. Setelah membaca isi surat tersebut, Galasia Sihombing segera turun ke lokasi untuk mengecek kebenaran dari isi surat Op. Halasan Sihombing tersebut, dan setelah memeriksa lokasi dimaksud, ternyata isi surat Op. Halasan Sihombing tersebut benar adanya, dimana pihak kehutanan telah menanami sebagian dari tanah milik Op. Halasan Sihombing dengan tanaman pinus, dan setelah Galasia Sihombing mengklarifikasi kepada pihak kehutanan, ternyata pihak kehutanan hanya mempergunakan bibit pinus yang lebih di Silangit yang disediakan kehutanan untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat untuk kelestarian alam. Selanjutnya Galasia Sihombing memanggil Op. Halasan Sihombing cs. Untuk hadir di kantor Asisten Wedana Siborongborong untuk memberikan keterangan sesuai dengan keterangan dan memberitahukan jawaban dari pihak kehutanan agar pihak Op. Halasan Sihombing cs. jangan mengganggu tanaman pinus tersebut dan supaya jangan timbul hal-hal yang tidak diinginkan antara masyarakat dengan pihak kehutanan, dengan maksud, Op. Halasan cs. tetap sebagai pemilik, hanya tanah itu dipergunakan untuk pelestarian alam;

6. Bahwa Tergugat VIII menolak dalil gugatan Penggugat sebagaimana terdapat pada posita gugatannya poin ke-12 karena berdasarkan fakta hukum, pada tahun 2018 tanah milik Tergugat VIII bermohon kepada PT. Toba Pulp Lestari agar didaftarkan sebagai peserta Perkebunan Kayu Rakyat (PKR) atas tanah miliknya a quo seluas \pm 25 Ha. untuk ditanami pohon eukaliptus, yang diketahui/ disetujui oleh Kepala Desa Siborongborong II;

7. Bahwa Tergugat VIII menolak dalil gugatan Penggugat sebagaimana terdapat pada posita gugatannya poin ke-19 karena tindakan Tergugat VIII yang bermohon kepada PT. Toba Pulp Lestari agar didaftarkan sebagai peserta Perkebunan Kayu Rakyat (PKR) atas tanah miliknya a quo seluas \pm 25 Ha. yang diperolehnya secara hukum tidaklah bertentangan dengan hukum;

8. Bahwa tidak beralasan menurut Hukum tuntutan Penggugat yang menuntut kerugian materil sebesar 7.250.000.000,. (Tujuh milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang dialami Penggugat yang salah satunya

Halaman 46 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat tindakan pengelolaan Tergugat V dalam mengelola tanah milik Tergugat VIII seluas \pm 25 Ha. untuk dijadikan Perkebunan Kayu Rakyat (PKR). Dalam hal ini Tergugat VIII menegaskan bahwa tindakan Tergugat VIII yang bermohon kepada PT. Toba Pulp Lestari agar didaftarkan sebagai peserta Perkebunan Kayu Rakyat (PKR) atas tanah miliknya seluas \pm 25 Ha. yang diperolehnya secara hukum tidaklah bertentangan dengan hukum;

9. Bahwa tidak beralasan menurut Hukum tuntutan Penggugat yang menuntut kerugian moril sebesar 1.000.000.000,. (satu milyar Rupiah) yang dialami Penggugat sehingga Tergugat VIII dihukum secara tanggung renteng bersama sama dengan Para Tergugat lainnya kepada Penggugat, karena tindakan Tergugat VIII yang telah menyewakan secara sah tanah miliknya kepada Tergugat V untuk ditanami pohon eukaliptus tidaklah bertentangan dengan hukum;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalam perkara a quo Tergugat VIII Dalam Konvensi mengajukan gugat balas (rekonvensi) terhadap Penggugat dalam Konvensi sehingga sekarang kedudukan Tergugat VIII Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi, dan sebaliknya kedudukan Penggugat Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi;
2. Bahwa dalam gugat rekonvensi ini Penggugat Dalam Rekonvensi disebut dengan Penggugat DK, selanjutnya Tergugat VIII Dalam Konvensi disebut Tergugat VIII DK;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat VIII Dalam Konvensi terdahulu adalah merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat VIII Dalam Konvensi dan tetap dipergunakan dalam gugat rekonvensi ini;
4. Alm. Op. Mangisi Lumbantoruan tinggal di Butar, Kecamatan Siborongborong, memiliki 4 (empat) orang keturunan, yaitu: Alm. Op. Israil Lumbantoruan, Alm. Op. Pautan Lumbantoruan, Alm. Op. Tambun Mulia Lumbantoruan, dan Alm. Op. Saur Lumbantoruan;
5. Bahwa Alm. Op. Israil Lumbantoruan memiliki 5 (lima) orang keturunan, yang bernama: Alm. Op. Sunti Sabar Lumbantoruan, Alm. Op. Manerep Lumbantoruan, Alm. Op. ni si Sahala Lumbantoruan, Alm. Op. Sorna Lumbantoruan, dan Alm. Op. Johan Lumbantoruan;
6. Bahwa Alm. Op. Israil Lumbantoruan, Alm. Op. Pautan Lumbantoruan, Alm. Op. Tambun Mulia Lumbantoruan, Alm. Op. Saur Lumbantoruan

Halaman 47 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikubur di Butar, Kecamatan Siborongborong, namun tulang belulang (*saring-saring*) dari Alm. Op. Tambun Mulia Lumbantoruan sudah diangkat dan dipindahkan ke Desa Silait-lait Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;

10. Bahwa Alm. Op. Israil Lumbantoruan, Alm. Op. Pautan Lumbantoruan, Alm. Op. Tambun Mulia Lumbantoruan, dan Alm. Op. Saur Lumbantoruan adalah pomparan/ keturunan dari Alm. Op. Mangisi Lumbantoruan, *akan tetapi dalam hal kepemilikan tanah khususnya di Desa Silait-lait, keempat anak dari dari Alm. Op. Mangisi Lumbantoruan tersebut di atas sudah mempunyai bagian tanah masing-masing*;

7. Bahwa Alm. Op. Tambun Mulia Lumbantoruan memiliki 3 (tiga) orang keturunan, yaitu: Alm. Op. Borsak Lumbantoruan dan Alm. Op. Halasan Lumbantoruan dan Alm. Op. Hormat Lumbantoruan;

8. Bahwa Penggugat DR/ Tergugat VIII DK. adalah cucu dari Alm. Op. Halasan Lumbantoruan yang merupakan anak dari Alm. Op. Tambun Mulia Lumbantoruan;

9. Bahwa tanah yang diperkarakan oleh Penggugat telah dikuasai oleh Op. Halasan Sihombing secara terus-menerus, hingga akhirnya pada tanggal 13 Maret 1963, Op. Halasan Sihombing cs. telah menghadap/ mengajukan keberatannya kepada Galasia Sihombing selaku *Asiten wedana di Siborongborong* atas tindakan pihak Pegawai Kehutanan yang menanami pinus di atas hak milik mereka;

10. Bahwa setelah membaca isi surat tersebut, Galasia Sihombing segera turun ke lokasi untuk mengecek kebenaran dari isi surat Op. Halasan Sihombing tersebut, dan setelah memeriksa lokasi dimaksud, ternyata isi surat Op. Halasan Sihombing tersebut benar adanya, dimana pihak kehutanan telah menanami sebagian dari tanah milik Op. Halasan Sihombing dengan tanaman pinus, dan setelah Galasia Sihombing mengklarifikasi kepada pihak kehutanan, ternyata pihak kehutanan hanya mempergunakan bibit pinus yang lebih di Silangit yang disediakan kehutanan untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat untuk kelestarian alam;

11. Bahwa Galasia Sihombing memanggil Op. Halasan Sihombing cs. Untuk hadir di kantor Asisten Wedana Siborongborong untuk memberikan keterangan sesuai dengan keterangan dan memberitahukan jawaban dari pihak kehutanan agar pihak Op. Halasan Sihombing cs. jangan mengganggu tanaman pinus tersebut dan supaya jangan timbul



hal-hal yang tidak diinginkan antara masyarakat dengan pihak kehutanan, dengan maksud, Op. Halasan cs. tetap sebagai pemilik, hanya tanah itu dipergunakan untuk pelestarian alam;

12. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 1987, camat Siborongborong berdasarkan pengumuman Nomor: 593.45/505/1987 mengumumkan kepada semua penduduk Desa Silait-lait sekitarnya sesuai dengan surat permohonan Manganar Sianturi tertanggal 9 Oktober 1987 yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara melalui Camat Siborongborong yang isinya agar diberikan izin penebangan kayu milik Alm. Gustaf Sihombing yang terletak di Desa Silait-lait dengan luas \pm 25 Ha. Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatas dengan hutan Sijaba;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kosong milik bersama masyarakat Silai-lait Hariara;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan umum Siborongborong;
- Sebelah Timur : berbatas dengan kolam bersama masyarakat Silai-lait Hariara;

13. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 1987, P. Aritonang sebagai Sekretaris Wilayah Kecamatan Siborongborong, D.T. Sihombing sebagai staf kantor camat Siborongborong, dan Sopar Nababan sebagai Kepala Desa Silait-lait, Kecamatan Siborongborong atas perintah camat Siborongborong pergi Desa Silait-lait untuk memeriksa lokasi kebun milik Alm. Gustaf Sihombing untuk penebangan kayu pinus yang dulunya ditanam oleh pihak kehutanan, dimana tanah tersebut terletak di Desa Silait-lait dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatas dengan hutan Sijaba;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kosong milik bersama masyarakat Silai-lait Hariara;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan umum Siborongborong;
- Sebelah Timur : berbatas dengan kolam bersama masyarakat Silai-lait Hariara;

dengan luas areal tersebut adalah \pm 25 Ha. Dimana hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tanggal 26 Oktober 1987, yang diketahui dan dibenarkan oleh Camat Siborongborong, Kabupaten



Tapanuli Utara;

14. Bahwa Yurisprudensi MA. No. 695/K/Sip/1969 tanggal 12 Agustus 1970 menegaskan bahwa, penguasaan yang terus menerus dianggap sebagai pemiliknya. Dalam hal ini penguasaan/ pengusahaan Alm. Op. Halasan Sihombing secara terus-menerus atas tanah miliknya yang dilanjutkan oleh Ahli warisnya yang bernama Alm. Gustaf Sihombing sampai tanggal 09 Oktober 1986, sudah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku;

15. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 1986, Alm. Gustaf Sihombing telah menyerahkan/ menghibahkan tanah miliknya a quo kepada Penggugat DR/ Tergugat DK. yang terletak di perbatasan Hutan Sijaba, Desa Silait-lait Hariara, seluas \pm 25 Ha., dengan diketahui/ disetujui oleh Kepala Desa Silait-lait, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatas dengan Kehutanan;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Kehutanan;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Huta Ginjang;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Janpiter Sihombing;

16. Bahwa Hibah menurut Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum perdata adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya meyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Hal ini berarti bahwa hibah adalah pemberian suatu barang dari seseorang (si Pemberi hibah) kepada orang lain pada saat si pemberi masih hidup;

17. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juli 1988 di Porsea, Gustaf Sihombing telah sepakat dan setuju untuk menjual pinus dari tanah miliknya kepada Ho Kok Tung sebagai pegawai PT. Inti Indorayon Utama Sebanyak 5.000 m³ yang dituangkan dalam *Surat Perjanjian Jual-Beli No. 001/SPB/IIU/88*;

18. Bahwa atas hak kepemilikannya atas tanah miliknya, pada tahun 2018 Penggugat DR/ Tergugat VIII DK. bermohon kepada PT. Toba Pulp Lestari agar didaftarkan sebagai peserta Perkebunan Kayu Rakyat (PKR) atas tanah miliknya a quo seluas \pm 25 Ha. untuk ditanami pohon eukaliptus, yang diketahui/ disetujui oleh Kepala Desa Siborongborong II;

19. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2018, Penggugat DR/ Tergugat VIII DK. sebagai pihak kedua dan Tergugat V DK. sebagai pihak pertama menandatangani *Surat Perjanjian Kerjasama No. 112/TPL-LEG/PKR-AER/X/18*, untuk penanaman pohon eukaliptus di tanah milik pihak kedua;

Halaman 50 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttt



20. Bahwa akibat tindakan Tergugat DR/ Penggugat DK. yang telah mengklaim tanah milik Penggugat DR/ Tergugat VIII DK. seluas \pm 25 hektar sebagai milik Tergugat DR/ Penggugat DK. telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat DR/ Tergugat VIII DK;

21. Bahwa akibat tindakan Kepala Desa Siborong borong II telah mengeluarkan Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor: 020/2003/SKPT/09/2013 telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat DR/ Tergugat VIII DK. sebagai pemilik sah tanah seluas \pm 25 hektar a quo;

22. Bahwa oleh karena pembuatan dan penandatanganan Surat Keterangan Nomor: 020/2003/SKPT/09/2013 dengan tata cara yang tidak sesuai dengan hukum dan merugikan kepentingan hukum Penggugat DR/ Tergugat VIII DK. atas tanah milik Penggugat DR/ Tergugat VIII DK. seluas \pm 25 hektar, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Surat Keterangan Nomor: 020/2003/SKPT/09/2013 dikeluarkan Kepala Desa Siborong borong II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, tidak sah, tidak berharga, dan tidak berkekuatan hukum;

23. Bahwa akibat tindakan Tergugat DR/ Penggugat DK. yang telah mengklaim tanah milik Penggugat DR/ Tergugat VIII DK. seluas \pm 25 Ha. sebagai milik Tergugat DR/ Penggugat DK. telah mengakibatkan kerugian materil kepada Penggugat DR/ Tergugat VIII DK, dimana Penggugat DR/ Tergugat VIII DK. telah mengeluarkan biaya pulang pergi Silait-lait – Tarutung, untuk mengurus perkara ini ditambah dengan honorarium pengacara yang totalnya diperkirakan sebesar Rp. 200.000.000,. (*dua ratus juta rupiah*);

24. Bahwa akibat tindakan Tergugat DR/ Penggugat DK. yang telah mengklaim tanah milik Penggugat DR/ Tergugat VIII dk. seluas \pm 25 Ha. sebagai milik Tergugat DR/ Penggugat DK. telah mengakibatkan kerugian moril kepada Penggugat DR/ Tergugat VIII DK, dimana Penggugat DR/ Tergugat VIII DK. telah mengalami rasa malu dan pikiran yang kacau di kalangan masyarakat Desa Silait-lait, Kecamatan Siborongborong, karena dianggap tidak mampu untuk mempertahankan tanah miliknya sendiri, tidak dapat diukur dengan biaya tetapi dapat diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000,. (*lima ratus juta rupiah*);

25. Bahwa oleh karena gugat rekopensi ini berdasarkan fakta sebenarnya di lapangan yang tidak dapat dianulir/ dibatah Tergugat DR/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat DK. maka secara hukum gugat rekonsensi ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dalam putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat VIII untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat DR/ Tergugat VIII DK. untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah dari Alm. Gustaf Sihombing kepada Penggugat DR/ Tergugat VIII DK. yang diketahui/ disetujui oleh Kepala Desa Silait-lait, pada tanggal 09 Oktober 1986 yang terletak di perbatasan Hutan Sijaba, Desa Silait-lait Hariara, seluas \pm 25 Ha. dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Kehutanan;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Kehutanan;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Huta Ginjang;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan Janpiter Sihombing;
- Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian kerjasama No. 112/TPL-LEG/PKR-AER/X/18 tertanggal 11 oktober 2018;
- Menyatakan tindakan atau perbuatan Tergugat DR/ Penggugat DK. yang telah mengklaim tanah milik Penggugat DR/ Tergugat VIII DK. seluas \pm 25 Ha. Sebagai milik Tergugat DR/ Penggugat DK. adalah perbuatan melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
- Menyatakan tidak sah, tidak berharga, dan tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan Nomor: 020/2003/SKPT/09/2013 dikeluarkan Kepala Desa Siborong borong II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Menyatakan segala surat-surat ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat DR/ Penggugat DK. maupun Pihak ketiga

Halaman 52 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau orang lain yang diterbitkan dengan melawan hak, sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga serta batal demi hukum;

- Menghukum Tergugat DR/ Penggugat DK. untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat DR/ Tergugat VIII DK. sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah);
- Menghukum Tergugat DR/ Penggugat DK. untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat DR/ Tergugat VIII DK. sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta Rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat DR/ Penggugat DK. untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Tergugat V dan Tergugat VIII telah mengajukan duplik pada persidangan hari Rabu tanggal 3 April 2024 sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik pada persidangan hari Rabu tanggal 17 April 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya ada mengajukan eksepsi kewenangan (kompetensi absolut) sehingga Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Trt;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli: Surat Nomor: 522/1027/KPH XIII/Dishut/2019 Perihal Telaahan Teknis Data Tanah yang dikeluarkan oleh UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XIII Dolok Sanggul Dinas



Kehutanan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 1 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi

tanda.....**P-1;**

2. Fotokopi sesuai dengan asli: Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor: 020/2003/SPKT/09/2013 atas nama Pinta Purba yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siborongborong II pada tanggal 9 September 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda...**P-2;**

3. Fotokopi sesuai dengan asli: Surat Kuasa Ahli Waris atas nama Pinta Purba yang dibuat oleh Pinta Purba dan Soadun Silaban pada tanggal 25 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**P-3;**

4. Fotokopi sesuai dengan asli: Surat Nomor: 218/UN5.2.1.7.2.3/TPM/2021 tentang Terjemahan Dokumen Berbahasa Batak Toba ke Dalam Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Program Studi Sastra Batak Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara pada tanggal 2 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**P-4;**

5. Fotokopi sesuai dengan asli: Surat Keterangan Nomor: 522/2362/Dishut/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 22 September 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**P-5;**

6. Fotokopi sesuai dengan asli: Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Ahli Waris Alm. Mangatas Silaban pada tanggal 22 April 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**P-6;**

7. Fotokopi sesuai dengan asli: Surat Pernyataan Penyerahan Hak Waris yang dibuat oleh Para Ahli Waris Alm. Mangatas Silaban pada tanggal 26 April 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**P-7;**

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, Majelis Hakim mencermati telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dan diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai (dinazegelen) serta telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mender Silaban, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan sengketa kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Hutan Sijaba, Desa Pariksabungan, Kecamatan Siburongborong Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran, luas dan batas-batas sebidang tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa Hutan Sijaba merupakan milik penduduk Sijaba bermarga Silaban termasuk Penggugat dengan ketentuan siapa yang mengusahainya dialah yang menjadi pemiliknya;
- Bahwa setahu Saksi, tanah di Hutan Sijaba dahulu merupakan hutan lindung sehingga dimiliki oleh seluruh penduduk tetapi ada sebagian tanah yang dikelola oleh Penggugat tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Penggugat mulai mengelolanya;
- Bahwa Penggugat ada mengusahai sebagian tanah objek perkara;
- Bahwa sebelum Penggugat mengusahai tanah objek perkara, tanah objek perkara sebelumnya telah dikuasai oleh Opung Penggugat dan Bapak Penggugat;
- Bahwa pada awalnya yang mengelola tanah di Hutan Sijaba adalah Op. Sinengan Silaban yang Saksi ketahui karena ketika Saksi duduk di bangku sekolah dasar, Op. Sinengan boru pernah mengajak Saksi mengambil kayu di Hutan Sijaba, lalu Saksi mengatakan kepada Op. Sinengan boru "*nanti dimarahi kita*", tetapi Op. Sinengan boru mengatakan kepada Saksi "*tidak ada yang memarahi karena itu adalah tanah kita*", lalu Saksi dan Op. Sinengan boru pergi mengambil kayu di areal Hutan Sijaba;
- Bahwa Op. Sinengan Silaban Doli telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi Op. Sinengan Silaban memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Mangatas Silaban dan ada memiliki anak perempuan tetapi Saksi tidak mengetahui jumlah dan namanya;
- Bahwa Mangatas Silaban kemudian menikah dengan br. Purba

Halaman 55 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttt



dan ada memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Penggugat;

- Bahwa Mangatas Silaban saat ini telah meninggal dunia tetapi Saksi sudah lupa tanggalnya;
- Bahwa Istri Mangatas Silaban yaitu boru Purba saat ini masih hidup tetapi sudah sakit-sakitan;
- Bahwa Mangatas Silaban dahulu pernah mengelola objek perkara dengan cara mengambil kayu bakar;
- Bahwa setahu Saksi kayu bakar yang ada di Hutan Sijaba merupakan milik pribadi tetapi dahulu ada larangan dari Dinas Kehutanan untuk mengelola hutan karena hutan tersebut dipergunakan sebagai sumber air ke Siborongborong;
- Bahwa sejak dahulu Hutan Sijaba sudah ada sehingga pohon-pohon sudah ada jadi mulai dari Op. Sinengan mengambil kemenyan dan kayu api hingga sampai kepada Penggugat;
- Bahwa sepanjang Op. Sinengan, Mangatas Silaban hingga sampai kepada Penggugat mengambil hasil dari Hutan Sijaba tidak ada orang lain yang melarang;
- Bahwa Saksi mengetahui jika dari dulu tidak ada yang melarang Penggugat untuk mengusahi Hutan Sijaba dari cerita orang tua Saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, Penggugat ada memiliki surat-surat kepemilikan atas tanah objek perkara dari Dinas Kehutanan karena pada saat itu Badan Pertanahan Nasional belum ada tetapi Saksi belum pernah melihat surat-surat kepemilikan milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Para Tergugat mengelola tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi tanaman Eucalyptus ada ditanam di sebagian tanah milik Penggugat oleh PT Toba Pulp Lestari/PT Asahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Para Tergugat pernah dilakukan mediasi terkait sengketa kepemilikan tanah di Hutan Sijaba;
- Bahwa setahu Saksi, penduduk Desa Silait-lait lebih didominasi oleh penduduk bermarga Sihombing, sedangkan kalau di daerah Silangit sudah bergabung marga-marga lain;
- Bahwa di Hutan Sijaba didominasi oleh mayoritas bermarga Silaban;
- Bahwa Penggugat tinggal di Silaban arah Peranginan dan

Halaman 56 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menempuh pendidikan SMP dan SMA di Sijaba. Setelah Penggugat berkeluarga pindah rumah tetapi di Sijaba juga di pinggir jalan;

- Bahwa Desa Sijaba berdekatan dengan Desa Siboru Torop, Desa Silait-lait, dan Tombak Sijaba;
- Bahwa Saksi mengenal Pieter dan tinggal di Silait-lait;
- Bahwa harus marga Silaban yang bisa mengusahai tanah Sijaba;
- Bahwa Saksi mengenal Jakob Silaban;
- Bahwa dulu ada jalan ke Muara, tetapi sekarang tidak dipakai lagi karena sudah ada jalan Silangit berdekatan dengan sebagai batas;
- Bahwa dulu dari ladang Opung Sinengan pernah diambil kayu;
- Bahwa ada batas Kehutan, Desa Sijaba dengan Desa Silait-lait;
- Bahwa pada tahun 1971 Saksi tamat SMA pergi ke Medan dan kurang lebih 20 (dua puluh) tahun kemudian kembali ke kampung;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan objek perkara adalah sekitar kurang lebih 1,5 Km (satu koma lima kilometer);
- Bahwa lokasi objek perkara berbatasan dengan Hutan Sijaba karena Bandara Silangit dulu berasal dari Hutan Sijaba;
- Bahwa ketika PT Toba Pulp Lestari menanam Eucalyptus, Saksi tidak mengetahui ada yang ribut atau tidak;
- Bahwa Opung dari Bapak Saksi dan Opung dari Bapak Penggugat adalah abang adek;
- Bahwa Opung dari Bapak Penggugat yang membuka lahan dengan menanam Haminjon/Kemenyan untuk cara penghidupan sedangkan Opung Saksi mempunyai lahan di Silaban;
- Bahwa ada jalan di Silait-lait yang tembus ke Muara, sudah diaspal tetapi tidak sampai ke Muara sehingga sampai ke Muara masih jalan berbatuan;
- Bahwa ketika Saksi duduk di Sekolah Dasar sekitar tahun 1960, belum ada eucalyptus ditanam di Hutan Sijaba tetapi yang ada hanya kayu hutan saja;
- Bahwa Dinas Kehutanan pernah bertemu dengan Pengetua Kampung dilarang untuk menebang kayu;
- Bahwa ada pengawas hutan lindung;
- Bahwa ada pekerja Toba Pulp Lestari yang tanam dan tebang kayu di Hutan Sijaba;
- Bahwa dahulu setelah marga Silaban masuk ke Hutan Sijaba

Halaman 57 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ditanami tanaman Kemenyan;

- Bahwa Saksi tidak tahu batas tanah yang dikuasi Dinas Kehutanan;
 - Bahwa setelah Saksi SMP sampai dengan sekarang, Saksi sudah tidak pernah lagi ke Hutan Sijaba tetapi tanaman Eucalyptus terlihat dari rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenal Pieter Sihombing tetapi setahu Saksi Pieter Sihombing tidak pernah mengusahai Hutan Sijaba;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan PT Toba Pulp Lestari bisa menanam Eucalyptus di Hutan Sijaba;
 - Bahwa tanaman Eucalyptus sekarang tingginya lebih dari 1 (satu) meter dan ditanam beberapa bulan yang lalu;
 - Bahwa setahu Saksi, PT Toba Pulp Lestari baru pertama kali menanam Eucalyptus di Hutan Sijaba;
 - Bahwa di sekitar Hutan Sijaba terdapat Desa Siboru Torop dan Desa Silait-lait. Yang lebih dekat adalah Desa Silait-lait sedangkan Desa Siboru Torop lebih jauh;
 - Bahwa berdasarkan cerita Bapak Saksi, Jakob Silaban dan Ode Silaban juga pernah mengusahai Hutan Sijaba selain Op. Sinengan;
 - Bahwa tanah Ode Silaban, Jakob Silaban dan Penggugat bersebelahan;
 - Bahwa dahulu Ode Silaban dan Jakob Silaban juga menanam Haminjon/Kemenyan;
 - Bahwa setau Saksi, marga lain tidak pernah mengelola Hutan Sijaba hanya Marga Silaban;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan Hutan Sijaba menjadi Bandara Silangit;
 - Bahwa ada bermarga Lumbantoruan yang pernah menjadi Kepala Desa tetapi Saksi sudah lupa namanya;
- Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

2. Saksi Maddin Silaban, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan sengketa kepemilikan tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa letak tanah objek perkara berada di Hutan Sijaba, Desa

Halaman 58 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas Hutan Sijaba;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat ada dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti letak sebidang tanah yang digugat oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi pemilik Hutan Sijaba adalah penduduk marga Silaban;
- Bahwa di Hutan Sijaba tumbuh kayu-kayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang hak Penggugat atas Hutan Sijaba;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Hutan Sijaba sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola Hutan Sijaba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai sejarah Hutan Sijaba;
- Bahwa Saksi ada memiliki tanah di Hutan Sijaba berdasarkan cerita Opung Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, yang berhak atas Hutan Sijaba adalah Opung Jacob Silaban dan Opung Naingan Silaban;
- Bahwa Saksi merupakan keturunan Opung Jakob Silaban;
- Bahwa Saksi mengenal Opung Mangatas Silaban yang merupakan ayah Penggugat;
- Bahwa Opung Jakob Silaban memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Anes Silaban, Jekson Silaban dan Esa Silaban;
- Bahwa Saksi merupakan anak dari Anes Silaban;
- Bahwa Bapak Saksi telah meninggal dunia kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa kata Opung Saksi, ada kayu milik keluarga Saksi di Hutan Sijaba;
- Bahwa Saksi pernah ke Hutan Sijaba diajak untuk membawa kayu bakar;
- Bahwa Saksi sempat mengenal Mangatas Silaban yang merupakan orangtua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengusahai tanah di areal Hutan Sijaba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang batas-batas tanah dan luas tanah yang diperjualbelikan di Hutan Sijaba;

Halaman 59 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hutan Sijaba dekat dengan Bandara Silangit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan sewaktu pembangunan Bandara Silangit;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk ke dalam areal Hutan Sijaba;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Hutan Sijaba sekitar kurang lebih 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak melewati Hutan Sijaba jika Saksi pergi ke Siborongborong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penanaman tanaman Eucalyptus di Hutan Sijaba;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Kepala Desa atas nama Rungkad Lumbantoruan;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

3. Saksi Manganar Nababan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan sengketa kepemilikan tanah yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa sebidang tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Hutan Sijaba, Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas sebidang tanah yang digugat oleh Penggugat;
- Bahwa pemilik tanah di Hutan Sijaba adalah penduduk marga Silaban termasuk Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat memiliki tanah di Hutan Sijaba;
- Bahwa Saksi pernah bekerja dengan orangtua Penggugat yaitu Mangatas Silaban di Hutan Sijaba pada tahun 1977 sampai tahun 1979;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Istri Mangatas Silaban;
- Bahwa setahu Saksi, anak Mangatas Silaban hanya Penggugat saja;
- Bahwa pekerjaan Saksi di Hutan Sijaba adalah membersihkan tanaman liar untuk membuka jalan agar pembawa kayu bisa masuk dari jalan besar sampai dengan ke kebun Haminjon punya keluarga Penggugat;
- Bahwa di Hutan Sijaba ada tanaman yang ditanami yaitu tanaman

Halaman 60 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haminjon;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah kebun yang ditanami Haminjon;
- Bahwa setahu Saksi, tanah orang tua Penggugat hanyalah yang ada di Hutan Sijaba tersebut;
- Bahwa sejak dahulu nama hutan tersebut adalah Hutan Sijaba karena yang punya ada marga Silaban;
- Bahwa selain tanah yang dikerjakan oleh Saksi, Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar Mangatas Silaban bisa memiliki kebun di Hutan Sijaba, tetapi Mangatas Silaban pernah mengatakan jika tanah kebun yang ada di Hutan Sijaba adalah milik Mangatas Silaban yang didapat oleh Mangatas Silaban dari nenek moyangnya tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana silsilah dan sejarahnya;
- Bahwa setahu Saksi, Mangatas Silaban menikah dengan Boru Purba;
- Bahwa Mangatas Silaban memanggil orang lain bekerja di kebun miliknya karena anak Mangatas Silaban tidak ada yang tinggal di kampung;
- Bahwa setelah tahun 1979, Saksi tidak pernah lagi ke Hutan Sijaba;
- Bahwa selama Saksi bekerja di Hutan Sijaba sejak tahun 1977 sampai dengan tahun 1979, setahu Saksi tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa Mangatas Silaban pernah bercerita kepada Saksi jika pihak Dinas Kehutanan dahulu melarang orang mengambil kayu dari Hutan Sijaba kecuali orang yang ada memiliki kebun di Hutan Sijaba;
- Bahwa Saksi tinggal di sekitar Hutan Sijaba yang mana jarak rumah Saksi dengan Hutan Sijaba adalah kurang lebih 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang memiliki surat kepemilikan atas Hutan Sijaba;
- Bahwa Mangatas Silaban sudah meninggal dunia tetapi Saksi tidak tahu tanggalnya;
- Bahwa setelah Mangatas Silaban meninggal dunia, penguasaan Hutan Sijaba dilanjutkan oleh Penggugat tetapi Saksi tidak tahu bentuk

Halaman 61 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttt



penguasaan yang dilakukan oleh Penggugat;

- Bahwa sekitar tahun 2022, Saksi pernah menghadiri pesta ke daerah yang dekat dengan Hutan Sijaba dan pada saat itu Saksi melihat di Hutan Sijaba telah banyak ditanami Pohon Eucalyptus tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menanamnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bandara Silangit;
- Bahwa Saksi juga sudah tidak pernah lagi bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, hanya di kebun Mangatas Silaban yang bisa diambil kayu sedangkan di kebun lainnya tidak bisa karena tidak diketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa pengambilan kayu tidak boleh melewati *mumbu*, tetapi Saksi tidak mengetahui apa itu *mumbu* karena Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi bekerja kepada Penggugat 3 (tiga) kali seminggu setiap minggu;
- Bahwa banyak orang desa mengambil kayu bakar disana untuk dijual;
- Bahwa Saksi mengenal Ode Silaban yang dahulu tinggal di Desa Sijaba, Siborongborong II;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Jakob Silaban dan Ode Silaban mengelola objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam Haminjon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Penggugat dahulu dan Saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat melainkan hanya bertemu dengan Mangatas Silaban saja;
- Bahwa yang menyuruh Saksi bekerja adalah Mangatas Silaban;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat anak Mangatas Silaban di objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat pembangunan Bandara Silangit;
- Bahwa pengambilan kayu di Hutan Sijaba tidak boleh sembarangan karena diawasi oleh Dinas Kehutanan yang apabila diketahui ada yang mengambil kayu secara sembarangan dapat dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar respon masyarakat tentang penanaman Eucalyptus di Hutan Sijaba;

Halaman 62 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang ditanami tanaman Eucalyptus;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lokasi tanah tempat penanaman Eucalyptus adalah sama dengan lokasi kebun tempat dahulu Saksi bekerja karena Saksi sudah lupa letak pasti kebun tempat Saksi dahulu bekerja;
 - Bahwa dahulu sudah ada jalan menuju ke Muara dan dari jalan itulah Saksi masuk ke kebun Mangatas Silaban;
 - Bahwa Desa Silait-lait berbatasan dengan Desa Silaban/Sijaba yang menurut keterangannya ada batasnya berupa semen;
 - Bahwa setahu Saksi di tahun 1977 di Hutan Sijaba hanya ada tanaman Haminjon, kayu hutan dan rotan serta tidak ada tanaman lain disana;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Opung Halasan Sihombing;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Jan Pieter Lumbantoruan;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Manganar Sianturi;
 - Bahwa jarak dari jalan besar menuju ke kebun Mangatas Silaban ada sekitar 20 (dua puluh) hingga 30 (tiga puluh) meter;
 - Bahwa Saksi kenal orang Dinas Kehutanan dari seragam yang dipakai;
 - Bahwa setahu Saksi di Hutan Sijaba tidak ada kubangan tetapi ada tempat air yang dipakai oleh banyak masyarakat Siborongborong II di dalam Hutan Sijaba;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui jika di dalam Hutan Sijaba ada kebun Mangatas Silaban karena Saksi hanya pernah bekerja dengan Mangatas Silaban;
 - Bahwa ada juga masyarakat lain yang mengambil kayu tetapi Saksi tidak mengetahui darimana mereka mengambil kayu;
- Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

4. Saksi Jupri Silaban, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan sengketa kepemilikan tanah yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa sebidang tanah yang menjadi objek perkara terletak di Hutan Sijaba, Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong,

Halaman 63 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tapanuli Utara;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas sebidang tanah menjadi objek perkara;
- Bahwa dahulu Opung Saksi memiliki tanah di Hutan Sijaba tetapi telah dijual kepada Naingan Silaban;
- Bahwa Naingan Silaban dan Mangatas Silaban adalah orang yang berbeda;
- Bahwa sekitar tahun 1970-an ketika Saksi duduk dibangku SMP, orang tua Saksi pernah bercerita kepada Saksi dengan mengatakan *"ini tanah Opungmu, tapi sudah dijual Opungmu ke Si Naingan"*;
- Bahwa Opung Saksi bernama Opung Darius;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah Opung Saksi dijual kepada Naingan Silaban;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu berapa luas tanah yang dijual Opung Saksi kepada Naingan Silaban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga jual tanah yang dijual Opung Saksi kepada Naingan Silaban;
- Bahwa ketika Saksi duduk dibangku SMA, Saksi pernah kembali pulang ke kampung lalu berkata kepada orang tua Saksi *"ayolah pak, dimananya tanah yang dijual itu"*, lalu orang tua Saksi menunjukkan tanah tersebut yakni 500 (lima ratus) meter dari tanah Sijaba;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat pemilik tanah sedang mengikat kayu bakar, lalu Naingan bertanya kepada Bapak Saksi *"siapa ini?"*, lalu oleh Bapak Saksi menjawab *"anakku"*. Pada saat itulah Saksi mengenal Naingan Silaban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang ditanam oleh Naingan Silaban;
- Bahwa sejak saat itu, Saksi sudah tidak pernah lagi kembali ke Hutan Sijaba hingga tahun 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sejarah tentang kepemilikan Opung Saksi atas Hutan Sijaba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tanah milik Naingan Silaban saat ini;
- Bahwa setahu Saksi, Naingan Silaban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat mengelola tanah Sijaba;
- Bahwa Saksi tidak pernah tinggal di Sijaba melainkan hanya

Halaman 64 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttt



berkunjung saja;

- Bahwa pada tahun 2016, Saksi pindah ke Kota Medan dan Saksi sekarang tinggal di Kota Medan;
- Bahwa pada tahun 2024, Saksi pulang ke kampung untuk menziarahi makam Opung Saksi, lalu Saksi dan Penggugat bertemu, lalu Penggugat bertanya kepada Saksi *"taunya kau tanah yang dijual Opungmu?"*, lalu Saksi menjawab *"tau"*;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Penggugat pada saat masih kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Opung Penggugat;
- Bahwa Kampung Sijaba berbeda dengan Hutan Sijaba;
- Bahwa Orang tua Saksi bernama Maju Silaban dan orang tua Maju Silaban bernama Darius Silaban;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Opung Mangatas Silaban;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Opung Maringan Silaban;
- Bahwa Saksi memanggil Uda kepada Maringan Silaban tetapi tidak kandung;
- Bahwa tanah Opung Darius Silaban saat ini sudah tidak ada lagi di tanah Sijaba karena sudah dijual seluruhnya;
- Bahwa ketika Saksi datang ke Hutan Sijaba pada saat Saksi SMA, Saksi hanya masuk sedikit saja ke Hutan Sijaba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja pemilik tanah di Hutan Sijaba;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi: Surat Kuasa Nomor: SU 73 Tahun 2012 dari E.E Mangindaan selaku Menteri Perhubungan kepada Herry Bakti selaku Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang dibuat pada tanggal 23 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda.....**T-I.1;**
2. Fotokopi dari fotokopi: Berita Acara Serah Terima Pengalihan Penyelenggaraan Bandar Udara Silangit Siborong-borong di Provinsi Sumatera Utara Kepada PT. Angkasa Pura II (Persero) Nomor: BA.121 Tahun 2012 Nomor: BAC.02.07/00/12/2012/1265 yang dibuat oleh Herry Bakti sebagai Pihak Pertama dan Tri Sunoko sebagai Pihak Kedua pada

Halaman 65 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda.....**T-I.2;**

3. Fotokopi dari fotokopi: Berita Acara Inventarisasi Fisik Hasil Pekerjaan Satker Bandara FL. Tobing Sibolga dan Satker Direktorat Keamanan Penerbangan Pada Bandara Silangit Siborong-borong Yang Akan Diserahterimakan Kepada PT. Angkasa Pura II (Persero) pada tanggal 14 Desember 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda.....**T-I.3;**

4. Fotokopi dari fotokopi: Berita Acara Kesepakatan Nomor Pihak Pertama: 14/BAK/TU/2013 Nomor Pihak Kedua: BAC.04.07.01/00/2013/1010 yang dibuat oleh Torang Lumbantobing Jabatan Bupati Tapanuli Utara sebagai Pihak Pertama dan Laurensius Manurung Jabatan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II (Persero) sebagai Pihak Kedua pada tanggal 25 Oktober 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda.....**T-I.4;**

5. Fotokopi dari fotokopi: Surat Nomor: 02.07/00/01/2014/033 Perihal Usulan Pinjam Pakai Lahan Milik Kementerian Kehutanan yang dibuat PT Angkasa Pura II (Persero) pada tanggal 21 Januari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda.....**T-I.5;**

6. Fotokopi dari fotokopi: Surat Nomor: 522/0783 Perihal Usulan Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan dan Pengembangan Bandara Udara Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 5 Februari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda.....**T-I.6;**

7. Fotokopi dari fotokopi: Surat Nomor: 02.07/00/03/2014/014 Perihal Master Plan Pembangunan dan Pengembangan Bandara Silangit yang dikeluarkan oleh PT Angkasa Pura II pada tanggal 18 Maret 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda.....**T-I.7;**

8. Fotokopi dari fotokopi: Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan PT Angkasa Pura II (Persero) tentang Kerjasama Pengelolaan, Pembangunan, dan Pengembangan Bandar Udara Silangit Nomor: 02/MoU/TU/2014 Nomor: MoU.04.07.01/00/02/2014/001 yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan PT Angkasa Pura II

Halaman 66 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttt



(Persero) pada tanggal 10 Februari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda.....**T-I.8;**

9. Fotokopi dari fotokopi: Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia pada tanggal 24 Juni 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda.....**T-I.9;**

10. Fotokopi dari fotokopi: Surat Nomor: 06.04/00/10/2014/005 Perihal Rencana Pengadaan Tanah yang dikeluarkan oleh PT Angkasa Pura II pada tanggal 31 Oktober 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda.....**T-I.10;**

11. Fotokopi dari fotokopi: Nota Dinas Nomor: DK/82/00/09/2024 Perihal Rencana Pengadaan Tanah Bandara Silangit yang dikeluarkan oleh PT Angkasa Pura II (Persero) pada tanggal 15 September 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda **T-I.11;**

12. Fotokopi dari fotokopi: Nota Dinas Nomor: DKL.231/00/09/2014 Perihal Laporan Rencana Pengadaan Tanah Bandara Silangit dan Konsep Surat yang dikeluarkan oleh PT Angkasa Pura II pada tanggal 15 September 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda.....**T-I.12;**

13. Fotokopi dari fotokopi: Surat Nomor: 522/881/Dishut/Intag/2016 Perihal Rekomendasi Status Lahan Lokasi Pengembangan Bandara Silangit untuk Proses Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda.....**T-I.13;**

14. Fotokopi dari fotokopi: Surat Nomor: 973/173/BPKPAD.IV/2017 Perihal Permohonan Pembayaran Kontribusi Tetap Pemanfaatan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara pada bulan Februari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda.....**T-I.14;**

15. Fotokopi dari fotokopi: Surat Nomor: 973/121/33.4.1/I/2018 Perihal Permohonan Pembayaran Kontribusi Tetap Pemanfaatan Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset



Tanah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 23 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda.....**T-I.15;**

16. Fotokopi dari fotokopi: Surat Nomor: 973/1313/33.5/X/2019 Perihal Pengajuan Permohonan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama (PKS) dan Penambahan Kebutuhan Lahan Untuk Pengembangan Bandara Silangit yang dikeluarkan oleh Bupati Tapanuli Utara pada tanggal 14 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda.....**T-I.16;**

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda T-1.1 sampai T-1.16, Majelis Hakim mencermati terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai (*di-nazegeleen*) dan telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tetapi setelah dicocokkan di persidangan, Kuasa Tergugat I hanya dapat menunjukkan fotokopi surat maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam persidangan Pengadilan apabila dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998;

Menimbang bahwa Tergugat I tidak ada mengajukan saksi-saksi di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi: Berita Acara Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Sijaba (Register 42) Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara yang dibuat oleh Tim Pelaksana pada tanggal 21 November 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**T-2.1;**

2. Fotokopi dari fotokopi: Laporan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Sijaba (Reg. 42) Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Sepanjang 20 KM yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**T-2.2;**

3. Fotokopi dari fotokopi: Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan PT Angkasa Pura II (Persero) tentang Kerjasama Pengelolaan, Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Silangit Nomor: 02/MoU/TU/2014 Nomor: MoU.04.07.01/00/02/2014/001 yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan PT Angkasa Pura II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) pada tanggal 10 Februari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**T-2.3;**

4. Fotokopi sesuai dengan asli: Surat Nomor: 02.07/00/01/2014/033 Perihal Usulan Pinjam Pakai Lahan Milik Kementerian Kehutanan yang dikeluarkan oleh PT Angkasa Pura II pada tanggal 21 Januari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**T-2.4;**

5. Fotokopi sesuai dengan asli: Surat Nomor: 522/0783 Perihal Usulan Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan dan Pengembangan Bandara Udara Silangit Kabupaten Tapanuli Utara yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 5 Februari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**T-2.5;**

6. Fotokopi sesuai dengan asli: Notulen Rapat Pembahasan Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Perluasan Bandara Udara Silangit Oleh PT Angkasa Pura II (Persero) di Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara tanggal 22 April 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**T-2.6;**

7. Fotokopi dari fotokopi: Surat Nomor: 522/3481 Perihal Usulan Pinjam Pakai Lahan Milik Kementrian Kehutanan yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 April 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda **T-2.7;**

8. Fotokopi dari fotokopi: Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.579/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia pada tanggal 24 Juni 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**T-2.8;**

9. Fotokopi dari fotokopi: Surat Nomor: 06.04/00/10/2014/003 Perihal Permohonan Pengukuran dan Pemasangan Patok Lahan Bandara Silangit yang dikeluarkan oleh PT Angkasa Pura II pada tanggal 27 Oktober 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**T-2.9;**

10. Fotokopi dari fotokopi: Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 46 Tahun 2015 tentang Peruntukan Kawasan Hutan Sijaba Yang Telah Berubah Fungsi Menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) Di Kabupaten Tapanuli Utara ditetapkan di Tarutung oleh Bupati Tapanuli Utara pada tanggal 2 Februari

Halaman 69 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya
diberi tanda.....**T-2.10;**

11. Fotokopi sesuai dengan asli: Surat Nomor: 504/12.02.300/VII/2016
Perihal Permohonan Sertipikat Hak Pengelolaan An. Pemerintah Kabupaten
Tapanuli Utara Untuk Pengadaan Bandara Silangit yang dikeluarkan oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 27 Juli 2016,
bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi
tanda.....**T-2.11;**

12. Fotokopi sesuai dengan asli: Surat Nomor:
522/881/Dishut/Intag/2016 Perihal Rekomendasi Status Lahan Lokasi
Pengembangan Bandara Silangit untuk Proses Sertifikat yang dikeluarkan
oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal
9 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan
selanjutnya diberi
tanda.....**T-2.12;**

13. Fotokopi sesuai dengan asli: Surat Nomor: S.998/III/BPKH I-
2/2016 Hal Telaahan Koordinat Lokasi Pengembangan Bandara Silangit di
Desa Parik Sabungan dan Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborong-borong
Kabupaten Tapanuli Utara yang dikeluarkan oleh Balai Pemantapan
Kawasan Hutan Wilayah I Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal
21 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya
dan selanjutnya diberi
tanda.....**T-2.13;**

14. Fotokopi dari fotokopi: Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 83
Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang
Milik Daerah Berupa Lahan Untuk Dioperasikan Oleh PT Angkasa Pura II
(Persero) Dalam Rangka Pengembangan Bandar Udara Internasional
Silangit Siborong-borong yang ditetapkan di Tarutung oleh Bupati Tapanuli
Utara pada tanggal 10 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai
secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**T-2.14;**

15. Fotokopi dari fotokopi: Berita Acara Kesepakatan Bersama
Pemanfaatan Tanah Untuk Pengembangan Bandara Silangit Nomor
Pemb. Kab. Taput: 973/883/5-2.5.2/VIII/2021 Nomor PT AP II:
BAC.04.04.01/13/08/2021/0462 yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten
Tapanuli Utara dan PT Angkasa Pura II (Persero) pada tanggal 20 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**T-2.15**;

16. Fotokopi dari fotokopi: Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor Kode Lokasi: 12.01.02.08.13.02.01.01.1960 yang dibuat oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Bidang Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**T-2.16**;

17. Fotokopi dari fotokopi: Peta Lokasi Usulan Pinjam Pakai Kws. Hutan Untuk Pengembangan Bandara Silangit di Desa Pariksabungan Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara yang diukur oleh Kasi Tata Guna Hutan Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**T-2.17**;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda T-2.4, T-2.5, T-2.6, T-2.11, T-2.12 dan T-2.13, Majelis Hakim mencermati telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dan diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai (di-nazegelen) serta telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*. Terhadap bukti surat bertanda Bukti T-2.1, T-2.2, T-2.3, T-2.8, T-2.9, T-2.10, T-2.14, T-2.15, T-2.16 dan T-2.17, Majelis Hakim mencermati terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai (di-nazegelen) dan telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tetapi setelah dicocokkan di persidangan, Kuasa Tergugat II hanya dapat menunjukkan fotokopi surat maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam persidangan Pengadilan apabila dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998. Terhadap bukti surat bertanda T-2.7, Majelis Hakim mencermati terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai dan setelah dicocokkan di persidangan, Kuasa Tergugat II hanya dapat menunjukkan fotokopi surat dan Kuasa Tergugat II tidak ada mengunggah bukti surat bertanda T-2.7 di Sistem Informasi Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi

Halaman 71 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, bukti surat tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Tergugat II tidak ada mengajukan saksi-saksi di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang bahwa Tergugat IV tidak ada mengajukan alat-alat bukti di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang bahwa Tergugat V untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi: Perjanjian Kerjasama Nomor 112/TPL-LEG/PKR-AER/X/18 yang dibuat oleh PT Toba Pulp Lestari Tbk dan Janpiter Sihombing pada tanggal 11 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**T.V-1**;
2. Fotokopi dari fotokopi: Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 205/2003/SK/IX/2018 atas nama Janpiter Sihombing yang dikeluarkan oleh Panahatan Silaban selaku Kepala Desa Siborongborong II, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda **T.V-2**;
3. Fotokopi dari fotokopi: Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 205/2003/SK/IX/2018 atas nama Janpiter Sihombing yang dikeluarkan oleh Panahatan Silaban selaku Kepala Desa Siborongborong II, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda **T.V-3**;
4. Fotokopi dari fotokopi: Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 205/2003/SK/IX/2018 atas nama Janpiter Sihombing yang dikeluarkan oleh Panahatan Silaban selaku Kepala Desa Siborongborong II, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda **T.V-4**;
5. Fotokopi dari fotokopi: Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 205/2003/SK/IX/2018 atas nama Janpiter Sihombing yang dikeluarkan oleh Panahatan Silaban selaku Kepala Desa Siborongborong II, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda **T.V-5**;
6. Fotokopi dari fotokopi: Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 205/2003/SK/IX/2018 atas nama Janpiter Sihombing yang dikeluarkan oleh Panahatan Silaban selaku Kepala Desa Siborongborong II, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda **T.V-6**;
7. Fotokopi dari fotokopi: Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 205/2003/SK/IX/2018 atas nama Janpiter Sihombing yang dikeluarkan oleh Panahatan Silaban selaku Kepala Desa Siborongborong II, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda **T.V-7**;



8. Fotokopi dari fotokopi: Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 205/2003/SK/IX/2018 atas nama Janpiter Sihombing yang dikeluarkan oleh Panahatan Silaban selaku Kepala Desa Siborongborong II, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda **T.V-8**;

9. Fotokopi dari fotokopi: Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 205/2003/SK/IX/2018 atas nama Janpiter Sihombing yang dikeluarkan oleh Panahatan Silaban selaku Kepala Desa Siborongborong II, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda **T.V-9**;

10. Fotokopi dari fotokopi: Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Janpiter Sihombing pada tanggal 10 September 2018 dan diketahui oleh Panahatan Silaban selaku Kepala Desa Siborongborong II, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda..... **T.V-10**;

11. Fotokopi dari fotokopi: Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Janpiter Sihombing pada tanggal 10 September 2018 dan diketahui oleh Panahatan Silaban selaku Kepala Desa Siborongborong II, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda..... **T.V-11**;

12. Fotokopi dari fotokopi: Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Janpiter Sihombing pada tanggal 10 September 2018 dan diketahui oleh Panahatan Silaban selaku Kepala Desa Siborongborong II, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda..... **T.V-12**;

13. Fotokopi dari fotokopi: Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Janpiter Sihombing pada tanggal 10 September 2018 dan diketahui oleh Panahatan Silaban selaku Kepala Desa Siborongborong II, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda..... **T.V-13**;

14. Fotokopi dari fotokopi: Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1202090306480001 atas nama Janpiter Sihombing yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 1 Februari 2013, bukti surat



tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**T.V-14**;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda Bukti T.V-1 sampai dengan T.V-14, Majelis Hakim mencermati terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai (*di-nazege/en*) dan telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tetapi setelah dicocokkan di persidangan, Kuasa Tergugat V hanya dapat menunjukkan fotokopi surat maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam persidangan Pengadilan apabila dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998;

Menimbang bahwa Tergugat V tidak ada mengajukan saksi-saksi di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang bahwa Tergugat VIII untuk membuktikan dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi: Salinan dari Daftar Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor: 71/UPS/1960 yang dikeluarkan oleh Gubernur Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 Djanuari 1960, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**T.VIII-1**;
2. Fotokopi dari fotokopi: Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh P. Aritonang, D. T. Sihombing dan Sopar Nababan selaku Anggota Komisi pada tanggal 26 Oktober 1900 dan diketahui/dibenarkan oleh Camat Siborongborong, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**T.VIII-2**;
3. Fotokopi dari fotokopi: Surat Permohonan Surat Ijin Penebangan Kayu Pinus Desa Lahu/Sirihit-rihit Kepada Bapak Bupati KDH. Tingkat II Tapanuli Utara D/P Bapak Camat Siborongborong yang dibuat oleh Gustaf Sihombing dan M. Sianturi pada tanggal 9 Oktober 1987, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**T.VIII-3**;
4. Fotokopi dari fotokopi: Surat Keterangan yang dibuat oleh Galasia Sihombing pada tanggal 9 November 1987, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**T.VIII-4**;
5. Fotokopi dari fotokopi: Surat Pernyataan Di Ibahkan yang dibuat oleh Gustaf Sihombing selaku Pihak Kesatu (I) dan Janpiter Sihombing selaku Pihak Kedua (II) pada tanggal 9 Oktober 1986 dan diketahui/disetujui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Silait-lait, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**T.VIII-5;**

6. Fotokopi dari fotokopi: Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Janpiter Sihombing pada tanggal 10 September 2018 dan diketahui oleh Panahatan Silaban selaku Kepala Desa Siborongborong II, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**T.VIII-6;**

7. Fotokopi sesuai dengan asli: Surat Pernyataan yang dibuat oleh Janpiter Sihombing pada tanggal 5 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**T.VIII-7;**

8. Fotokopi dari fotokopi: Perjanjian Kerjasama Nomor: 112/TPL-LEG/PKR-AER/X/18 yang dibuat oleh PT Toba Pulp Lestari Tbk dan Janpiter Sihombing pada tanggal 11 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda.....**T.VIII-8;**

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda T.VIII-7, Majelis Hakim mencermati telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dan diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai (*di-nazegelen*) serta telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*. Akan tetapi terhadap bukti surat bertanda Bukti T.VIII-1, T.VIII-2, T.VIII-3, T.VIII-4, T.VIII-5, T.VIII-6 dan T.VIII-8, Majelis Hakim mencermati terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai (*di-nazegelen*) dan telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tetapi setelah dicocokkan di persidangan, Kuasa Tergugat VIII hanya dapat menunjukkan fotokopi surat maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam persidangan Pengadilan apabila dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan gugatan rekonsvensinya, Tergugat VIII telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.** Saksi Jaukur Hutasoit, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan sengketa kepemilikan tanah yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 75 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebidang tanah yang menjadi objek perkara terletak di Hutan Sijaba, Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa luas sebidang tanah yang menjadi objek perkara 25 Ha (dua puluh lima Haktar) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Kehutanan Tombak Sijaba;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Hutan Sijaba;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Hutan Sijaba;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Hutan Sijaba;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik sebidang tanah yang menjadi objek perkara adalah Gustaf Sihombing yang Saksi ketahui karena sekita tahun 1988 ketika Saksi masih kecil, Gustaf Sihombing pernah mengajak orang tua Saksi menebang pohon pinus dari lokasi objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon pinus;
- Bahwa tanah objek perkara masih satu kesatuan dengan Hutan Sijaba;
- Bahwa dahulu ada petugas Dinas Kehutanan yang menjaga Hutan Sijaba sehingga masyarakat tidak mengambil hasil Hutan Sijaba;
- Bahwa Saksi merantau ke Jakarta sejak tahun 1980 dan kembali ke Desa Silait-lait sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa jarak antara kampung Saksi dengan objek perkara sekitar kurang lebih 2 (dua) kilometer;
- Bahwa ketika Saksi kembali ke Desa Silait-lait, kondisi Hutan Sijaba sudah berubah sehingga Saksi tidak mengetahui apakah Pihak Dinas Kehutanan masih menjaga Hutan Sijaba atau tidak;
- Bahwa pada tahun 2019, 2020 dan 2021 Saksi pernah melintas dari objek perkara;
- Bahwa sejak tahun 1973 tidak ada yang melarang untuk mengelolah objek perkara;
- Bahwa Saksi melihat di objek perkara saat ini sudah ada tanaman Eucalyptus dan tanaman nanas serta telah ada tanah yang ditaraktor di atas objek perkara

Halaman 76 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menanam tanaman Eucalyptus adalah PT Toba Pulp Lestari;
- Bahwa PT Toba Pulp Lestari bisa menanam tanaman Eucalyptus dari objek perkara karena PT Toba Pulp Lestari telah mengontrak tanah milik Peter Lumbantoruan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dikontrakkan oleh Peter Lumbantoruan kepada PT Toba Pulp Lestari;
- Bahwa Gustaf Sihombing merupakan kakak beradik dengan orang tua Peter Lumbantoruan;
- Bahwa orang tua Gustaf Sihombing bernama Op. Halasan Sihombing;
- Bahwa Op. Halasan Sihombing memiliki 4 (empat) orang anak laki-laki yaitu Gustaf Sihombing, Tahi Sihombing, Sakti Sihombing dan Bangun Sihombing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anak perempuan Op. Halasan Sihombing;
- Bahwa Tahi Sihombing merupakan orang tua dari Peter Lumbantoruan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarah tentang bagaimana Gustaf Sihombing bisa memiliki tanah di Hutan Sijaba;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar, tanah Gustaf Sihombing telah diserahkan kepada Peter Lumbantoruan itulah sebabnya Peter Lumbantoruan dapat mengontrakkan tanah kepada PT Toba Pulp Lestari;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat Peter Lumbantoruan menyerahkan tanah kepada PT Toba Pulp Lestari, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa yang menanam tanaman nanas di objek perkara adalah Peter Lumbantoruan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan tanah Hutan Sijaba kepada pihak Bandara Silangit;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke rumah Gustaf Sihombing di Jakarta lalu Gustaf Sihombing mengatakan kepada Saksi "susah bapakmu dulu diajak menebang pohon di Hutan Sijaba";
- Bahwa setahu Saksi dulu yang mengusahai objek perkara adalah Gustaf Sihombing;
- Bahwa Gustaf dan keluarganya tidak pernah ditangkap oleh pihak

Halaman 77 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kehutanan karena mengusahai Hutan Sijaba;

- Bahwa objek perkara tidak masuk dalam wilayah Desa Silaban;
- Bahwa jarak antara Desa Silaban dengan Tombak Sijaba sekitar kurang lebih 4 (empat) kilometer sampai 5 (lima) kilometer;
- Bahwa di objek perkara tidak ada perkampungan, tetapi dekat dengan dengan Desa Silait-lait, Desa silalahi dan Desa Silaban;
- Bahwa Desa Silait-silait terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Silait-lait Hariara dan Silait-lait Julu;
- Bahwa dahulu Opung Halasan Sihombing dan Gustaf Sihombing tinggal di Desa Silait-lait Hariara;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat;
- Bahwa Saksi ataupun orang lain tidak pernah mengambil kayu bakar dari objek perkara;
- Bahwa jarak Desa Silalahi dengan objek perkara sekitar 1 kilometer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kebun kemenyan di Hutan Sijaba;
- Bahwa tidak pernah ada orang lain yang menguasai objek perkara;
- Bahwa letak lokasi objek perkara di Desa Silait-lait;
- Bahwa tanaman Eucalyptus sudah ada setinggi 4 (empat) meter;
- Bahwa tanaman Eucalyptus sudah ditebang oleh PT Toba Pulp Lestari;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Opung Halasan Boru ke objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah ke Bandara Silangit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana lokasi Bandara Silangit dari luas 25 (dua puluh lima) hektar tersebut karena dulu semuanya hutan;
- Bahwa dulu orang pernah ditangkap karena mengambil kayu dari objek;
- Bahwa objek perkara merupakan Hutan Milik Negara;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1964;
- Bahwa tidak ada yang keberatan tanah tersebut dikelola;
- Bahwa saksi pernah merantau pada tahun 1980 dan pulang kampung pada tahun 2017;
- Bahwa penduduk Silalahi, Julu Tiga dan Silait-lait Hariara sudah berbagi tanah;

Halaman 78 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dibagi karena sudah berdamai;
 - Bahwa Bandara Silangit dibangun pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono Bandara dan pada saat dibangun, Saksi masih di Jakarta;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada ribut-ribut pada saat awal pembangunan Bandara Silangit;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang isi kontrak karena Saksi tidak pernah melihatnya;
- Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

2. Saksi Burhan Naibaho, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan sengketa kepemilikan tanah yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa sebidang tanah yang menjadi objek perkara terletak di Hutan Sijaba, Desa Pariksabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah objek perkara;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Hutan Sijaba;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Junpiter Sihombing;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Umum Muara-Siborongborong;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Hutan Sijaba;
- Bahwa Saksi pernah ke tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi terakhir dari tanah objek perkara pada saat sidang pemeriksaan setempat;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Silait-lait Hariara;
- Bahwa Saksi mengenal Pieter Lumbanturuan;
- Bahwa Pieter Lumbanturuan memiliki tanah di Hutan Sijaba seluas kurang lebih 20 Ha (dua puluh hektar);
- Bahwa Pieter Lumbanturuan memiliki tanah di Hutan Sijaba sejak



tahun 1970an;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Gustaf Lumbantoruan tetapi pernah mendengar Gustaf Lumbantoruan adalah Bapak tua Pieter Lumbantoruan;
- Bahwa dahulu Gustaf Lumbantoruan tinggal di Jakarta tetapi saat ini Gustaf Lumbantoruan telah meninggal dunia;
- Bahwa dahulu tanah objek perkara ditanami tanaman pohon pinus, namun pada tahun 1988 ditebang oleh Gustaf Lumbantoruan, itulah sebabnya Saksi mengetahui jika objek perkara merupakan milik Gustaf Lumbantoruan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dulu yang menanam pohon pinus tersebut;
- Bahwa Bapak tua Pieter Lumbantoruan yang bernama Gustaf Lumbantoruan memberikan objek perkara kepada Pieter Lumbantoruan agar dijaga oleh Pieter Lumbantoruan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Gustaf Lumbantoruan memberikan tanah objek perkara kepada Pieter Lumbantoruan untuk dijaga;
- Bahwa sewaktu Gustaf Lumbantoruan memberikan tanah kepada Janpieter Lumbantoruan belum ada ditanami Eucalyptus melainkan hanya ditumbuhi tanaman pinus saja;
- Bahwa pada tahun 2016, di atas objek perkara ada ditanami Eucalyptus tetapi saat ini sudah dipanen sehingga saat ini sudah tidak ada lagi tanaman Eucalyptus di atas objek perkara;
- Bahwa yang menanam tanaman Eucalyptus di atas objek perkara adalah PT Toba Pulp Lestari atas persetujuan Janpieter Lumbantoruan;
- Bahwa Janpieter Lumbantoruan menyetujui ditanami tanaman Eucalyptus seluas kurang lebih 15 Ha (lima belas hektar) kepada pihak PT Toba Pulp Lestari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Janpieter Lumbantoruan memberikan persetujuan kepada PT Toba Pulp Lestari;
- Bahwa di sekitar Hutan Sijaba terdapat 3 (tiga) desa yaitu Desa Silalahi, Desa Silait-lait, dan Desa Silaban;
- Bahwa jarak antara Hutan Sijaba dengan Desa Silalahi sekitar 1 (satu) kilometer, jarak antara Hutan Sijaba dengan Desa Silait-lait sekitar 1 (satu) kilometer dan jarak antara Hutan Sijaba dengan Desa Silaban sekitar 5 (lima) kilometer;
- Bahwa tidak pernah ada orang lain yang menguasai tanah objek

Halaman 80 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttr



perkara;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Mangatas Silaban;
- Bahwa dulu tidak bebas mengambil kayu diatas objek perkara karena dilarang oleh Dinas Kehutanan, tetapi sekarang sudah bebas mengambil kayu dari tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada kebun kemenyan dan kebun kopi di atas objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Bandara Silangit dibangun;
- Bahwa tidak ada keberatan marga Hutasoit dan orang lain pada saat pembangunan Bandara Silangit;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa Penggugat memiliki tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Opung Halasan pada tahun 1970an;
- Bahwa dulu Opung Halasan pernah membuat kolam lele di tanah objek perkara seluas kurang lebih 1 Ha (satu hektar);
- Bahwa pada tahun 1988 Gustaf Lumbantoruan pernah mengambil kayu banyak dengan menggunakan senso dari objek perkara tetapi tidak ada yang larang;
- Bahwa jarak jalan dengan Desa Silaban sekitar 5 (lima) kilometer;
- Bahwa tanah Bandara Silangit milik Dinas Kehutanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tanah orang lain di sekitar Bandara Silangit;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat petugas Dinas Kehutanan menjaga hutan;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan objek perkara sekitar 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa Eucalyptus ditanami seluas kurang lebih 20 Ha (dua puluh hektar);
- Bahwa tidak ada yang keberatan tanah tersebut ditanami Eucalyptus;
- Bahwa Gustaf Lumbantoruan lahir di Silait-lait;
- Bahwa Gustaf Lumbantoruan seumuran dengan bapak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Gustaf Lumbantoruan pindah ke Jakarta;
- Bahwa ada pinus di atas objek perkara pada tahun 1970;
- Bahwa pada usia 12 (dua belas) tahun, Saksi pernah bertemu

Halaman 81 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttr



dengan Opung Halasan;

- Bahwa Saksi bertemu dengan Gustaf Lumbantoruan setelah Saksi dewasa;
- Bahwa semua anak Gustaf Lumbantoruan lahir di Jakarta;
- Bahwa Gustaf Lumbantoruan pulang dari Jakarta sekitar tahun 1988 ke Silait-lait;
- Bahwa Opung Halasan memiliki anak sebanyak 4 (empat) orang yaitu Gustaf Lumbantoruan, Tahi Lumbantoruan, Bangun Lumbantoruan dan Saksi lupa satu lagi siapa nama anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Opung Halasan memiliki tanah di Hutan Sijaba;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan hari Selasa tanggal 10 September 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VIII telah mengajukan jawaban yang ternyata dalam surat jawabannya tersebut memuat tentang eksepsi-eksepsi;

Menimbang bahwa selain eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi) sebagaimana telah diputus dalam Putusan Sela tersebut di atas, Tergugat I juga mengajukan eksepsi lainnya, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penarikan pihak dalam perkara error in persona dan tidak lengkap, kabur/tidak jelas "*obscur libel*";



2. Penggugat salah di dalam mengartikan gugatannya meminta ganti rugi;
3. Gugatan Penggugat Kabur;

Menimbang bahwa selain eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi) sebagaimana telah diputus dalam Putusan Sela tersebut di atas, Tergugat II juga mengajukan eksepsi lainnya, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penarikan pihak dalam perkara error in persona dan tidak lengkap, kabur/tidak jelas “obscuur libel”;
2. Penggugat salah di dalam mengartikan gugatannya meminta ganti rugi;
3. Gugatan Penggugat Kabur;

Menimbang bahwa Tergugat V dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut:

1. Exceptie Processueel;
2. Exceptie Error In Persona;
3. Exceptie Plurium Litis Consortium;
4. Exceptie Obscuuri Libelli;

Menimbang bahwa Tergugat VIII dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan error in persona dalam bentuk *plurium litis consortium*;
2. Gugatan kabur (*obscuur libell*);

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan “sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan sanggahan-sanggahan (eksepsi) yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VIII dalam jawabannya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang sejenis yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VIII, akan dipertimbangkan secara bersama-sama oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya menyatakan penarikan pihak dalam gugatan Penggugat *error in persona* dan tidak lengkap;



Menimbang bahwa Tergugat V dalam jawabannya juga menyatakan jika gugatan Penggugat *error in persona* karena Penggugat menggugat Kepala Desa (*incasu* Kepala Desa Siborongborong II) sebagai Tergugat VI padahal Kepala Desa hanyalah merupakan *organ substratum* yang tidak memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari *rechtspersoon* Pemerintah Desa Siborongborong II, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*);

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya tidak ada memberikan tanggapan terkait eksepsi *error in persona* sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V dalam jawabannya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, terlibat dua pihak yang mana pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan pihak yang lain berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan itu, yang bertindak sebagai Penggugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum dan orang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Kesalahan dalam bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat didiskualifikasi mengandung *error in persona* yang mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya tidak ada menguraikan alasan mengapa Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan gugatan Penggugat *error in persona*, sehingga terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* tidak perlu dipertimbangkan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap dalil Tergugat V yang menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* karena Penggugat menggugat Kepala Desa (*incasu* Kepala Desa Siborongborong II) sebagai Tergugat VI padahal Kepala Desa hanyalah merupakan *organ substratum* yang tidak memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari *rechtspersoon* Pemerintah Desa Siborongborong II, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305/K/Sip/1971 tanggal 6 Juni 1971 menyatakan bahwa Penggugat berwenang untuk menentukan siapa-siapa saja yang harus digugatnya, dengan demikian eksepsi Tergugat V mengenai gugatan kurang pihak tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;



2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya mendalilkan jika gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena Penggugat menyebutkan adanya hak Penggugat yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II, oleh PT Angkasa Pura II dan PT Toba Pulp Lestari pada areal tanah Bandara Internasional Silangit berdasarkan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siborongborong II No.236//Pem/V/2017 tanpa menyebutkan titik koordinat, jumlah keseluruhan luasan objek perkara dan batas-batas lokasi tanah objek perkara *a quo*;

Menimbang Tergugat V di dalam jawabannya juga mendalilkan jika gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur (*obscuuri libelli*) karena Penggugat telah menarik Dinas Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XIII Dolok Sanggul sebagai Tergugat IV dalam perkara *a quo* tetapi Penggugat dalam gugatannya ternyata tidak ada satu uraian pun yang secara individual menyebutkan tentang perbuatan hukum Tergugat IV yang umumnya dapat dikualifisir sebagai *perbuatan melawan hukum*. Selain itu, Tergugat V juga mendalilkan Penggugat dalam posita gugatannya tidak ada menguraikan berapa luas tanah dari objek perkara yang dikuasai/dimanfaatkan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing Tergugat I, Tergugat V dan yang dibagi-bagikan oleh Tergugat III kepada *masyarakat Humbang Hasundutan* dan *masyarakat Desa Siborongborong II kabupaten Tapanuli Utara* serta Penggugat juga tidak ada menyebutkan secara jelas dan konkret surat perjanjian kerja sama atas tanah objek perkara antara Tergugat V dan Tergugat VIII yang telah merugikan Penggugat, dengan demikian Tergugat V menyatakan gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libelli*) sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*);

Menimbang bahwa Tergugat VIII dalam jawabannya juga ada menyatakan jika gugatan Penggugat gugatan kabur (*obscuur libell*) karena Penggugat dalam posita gugatannya ada mendalilkan jika Penggugat ada memiliki sebidang tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : milik Jacob Silaban;
- Sebelah Timur : Hutan belantara Sijaba;
- Sebelah Selatan : Kebun kemenyan milik Ama Sinaingan Silaban;
- Sebelah Barat : Kebun kemenyan milik Ode Silaban;



Tetapi Penggugat dalam petitum gugatannya tidak meminta tanah sebagaimana batas-batas tanah dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya dinyatakan sebagai milik Penggugat. Selain itu, Tergugat VIII mendalilkan Penggugat telah menarik/ menjadikan Dinas UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XIII Dolok Sanggul sebagai Tergugat IV dalam perkara ini, namun dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan apa tindakan/ perbuatan Dinas UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XIII yang merugikan kepentingan hukum Penggugat sehingga ditarik/ dijadikan sebagai Tergugat IV dalam perkara ini. Selain itu, Penggugat dalam gugatannya tidak merinci berapa luas tanah milik Penggugat yang dimanfaatkan untuk pengembangan bandara Silangit oleh Tergugat I yang bekerjasama dengan Tergugat II dan tidak merinci berapa luas hutan Sijaba yang diusahai oleh Tergugat VII dan berapa luas tanah yang diserahkan oleh Tergugat VIII kepada Tergugat V untuk dijadikan Perkebunan Kayu Rakyat (PKR) jenis eukaliptus, dengan demikian Tergugat VIII menyatakan jika gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VIII tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur liber*), Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan Penggugat dalam posita gugatannya angka 3 (tiga) telah menyebutkan dengan sangat jelas *batas-batas lokasi serta jumlah keseluruhan luasan objek perkara*;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) sebagaimana yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VIII dalam jawabannya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud gugatan *obscuur libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang dan formulasi gugatannya tidak jelas yang salah satu penyebabnya dapat dikarenakan tidak jelasnya objek sengketa yang sering terjadi pada perkara tentang kepemilikan tanah;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatannya, Penggugat tidak ada secara tegas menyebutkan luas, ukuran dan batas-batas sebidang tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo*. Terlebih Penggugat dalam gugatannya menyatakan jika Tergugat I dan Tergugat V telah



menguasai dan mengelola lahan milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat II tanpa seizin Penggugat telah melakukan perjanjian kerja sama pemanfaatan tanah untuk pengembangan bandara Silangit Siborong borong dengan Tergugat I dan Tergugat VIII tanpa seizin Penggugat dan melawan hukum telah mengontrakan sebahagian lahan milik Penggugat kepada Tergugat V dengan cara meminta tanda tangan Turut Tergugat I, II dan III dan Tergugat VI, tetapi Penggugat tidak ada menguraikan secara rinci luas, ukuran dan batas-batas sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat V, Tergugat II dan Tergugat VIII di atas lahan yang didalilkan Penggugat adalah miliknya yang telah menyebabkan kerugian terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita gugatannya juga mendalilkan jika areal Hutan Sijaba, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara merupakan lahan milik Penggugat tetapi Penggugat dalam petitum gugatannya tidak ada menuntut agar areal Hutan Sijaba, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara dinyatakan sebagai milik Penggugat sehingga hak apa yang dituntut Penggugat dalam petitum gugatannya menjadi tidak jelas. Selain itu, Penggugat dalam gugatannya telah menjadikan Dinas Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XIII Dolok Sanggul sebagai Tergugat IV dan dalam petitum gugatannya Penggugat menuntut agar Tergugat IV dinyatakan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan menuntut agar Tergugat IV bersama dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII secara tanggung renteng membayar kerugian moril kepada Penggugat Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati secara teliti posita gugatan Penggugat, Penggugat tidak ada menguraikan dalam posita gugatannya tentang perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat IV yang dirasa Penggugat telah merugikan hak Penggugat sehingga Penggugat berhak menuntut Tergugat IV membayar ganti kerugian kepada Penggugat padahal hal-hal yang dituntut dalam petitum, haruslah mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan sehingga hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum;

Menimbang bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "karena dalam gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima" dan berdasarkan Putusan Mahkamah

Halaman 87 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Ttt



Agung Republik Indonesia Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan "*Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak ada menyebutkan luas, ukuran dan batas-batas tanah sengketa, dan oleh karena petitum Penggugat tidak jelas karena tidak menyebutkan hak apa yang diminta Penggugat dalam petitum gugatannya serta terhadap kontradiksi antara posita dan petitum gugatan Penggugat maka mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), dengan demikian eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VIII mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat lainnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena dalil eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VIII dinyatakan beralasan menurut hukum dan dikabulkan sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi VIII/Tergugat Konvensi VIII adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis hakim menilai oleh karena gugatan Penggugat dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka gugatan rekonvensi sebagai akibat dari adanya gugatan konvensi secara mutatis mutandis juga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VIII;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.341.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh kami, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putri Januari Sihombing, S.H. dan Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Trt tanggal 26 Juni 2024. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tarutung pada hari itu juga kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat V dan Kuasa Tergugat VIII.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 89 dari 90 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Trt



Putri Januari Sihombing, S.H.

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp20.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp110.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp921.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp2.250.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp3.341.000,00;

(tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)